

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP JARIMAH KHALWAT
YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT
QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
HUKUM JINAYAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHD FADHIL ALMAUDUDI

NIM. 140104065

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP JARIMAH KHALWAT YANG
DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT QANUN NOMOR
6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh

MUHD FADHIL ALMAUDUDI


**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

NIM: 140104065

جامعة الرانيري


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Syuhada, S. Ag., M. Ag
NIP: 197510052009121001

Pembimbing II,



Riadhus Sholihin, MH
NIP: 199311012019031014

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP JARIMAH KHALWAT YANG
DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT QANUN NOMOR
6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 29 Januari 2021 M
14 Jumadil Akhir 1442 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA

SEKRETARIS

Syuhada, S. Ag., M. Ag
NIP: 197510052009121001

Riadhush Shofihin, MH
NIP: 199311012019031014

PENGUJI I

PENGUJI II

Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
NIP: 197001312007011023

Bustaman Usman, S.H.I., MA
NIDN: 210057802

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D
NIP: 197703032008011015



LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhd Fadhil Almaududi
NIM : 140104065
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 10 Agustus 2020

Yang menerangkan

Muhd Fadhil Almaududi

ABSTRAK

Nama/Nim : Muhd Fadhil Almaududi/140104065
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Penerapan Hukum terhadap Jarimah Khalwat yang Dilakukan Anak di Bawah Umur Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah
Tanggal Munaqasyah : 29 Januari 2021
Tebal Skripsi : 65 Halaman
Pembimbing I : Syuhada, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, MH
Kata Kunci : *Penerapan, Hukum, Khalwat, Anak, Qanun.*

Penerapan hukum terhadap *jarimah khalwat* secara khusus sudah diatur di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Namun begitu, qanun ini juga mengatur tentang penerapan hukum kepada anak di bawah umur, seperti diatur dalam Pasal 66 dan Pasal 77. Hanya saja, penerapan hukum kepada anak di bawah umur sebagai pelaku *jarimah khalwat* cenderung belum selaras dengan sistem peradilan anak di Indonesia. Untuk itu, rumusan masalah penelitian ialah bagaimana penerapan hukum terhadap *jarimah khalwat* yang dilakukan oleh anak di bawah umur menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, bagaimana penerapan hukum tersebut ditinjau menurut sistem peradilan pidana anak di Indonesia, dan bagaimana tinjauan asas kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum terhadap penerapan hukum *jarimah khalwat* yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis *deskriptif-analisis*. Data penelitian ini sepenuhnya merujuk kepada data kepustakaan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap *jarimah khalwat* yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat mengacu kepada Pasal 66 dan Pasal 67, di mana anak dapat dihukum dengan hukuman 1/3 dari hukuman orang dewasa. Penerapan hukum terhadap *jarimah khalwat* yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat tidak sesuai dengan sistem peradilan pidana anak di Indonesia, seperti di atur pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan hukum atas pelaku *jarimah khalwat* oleh anak di bawah umur dalam Qanun Jinayat tidak sesuai dengan asas kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan. Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (SH). Untuk itu, penulis memilih skripsi yang berjudul ***“Penerapan Hukum terhadap Jarimah Khalwat yang Dilakukan Anak di Bawah Umur Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah”***. Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Syuhada, S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing I dan kepada Bapak Pembimbing II Bapak Riadhush Sholihin, MH, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan juga kepada ketua Prodi Hukum Pidana, dan juga kepada Penasehat Akademik, serta kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Prodi Hukum Pidana Islam yang telah berbagi ilmu kepada saya.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan yang tak terhingga telah membantu dan serta doa yang beliau panjatkan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini yaitu Ayah dan Ibunda. Kemudian kepada keluarga besar yang telah mensupport saya dari awal perkuliahan hingga pada pembuatan skripsi ini serta sahabat seperjuangan angkatan 2014 Prodi Hukum Pidana Islam.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis mau menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Darussalam, 16 Desember 2020

Penulis,

Muhd Fadhil Almaududi



TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.


2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II LANDASAN TEORITIS PEMIDANAAN ANAK DI BAWAH UMUR DAN JARIMAH KHALWAT	20
A. Pengertian Anak	20
B. Hak Anak di Bawah Umur dalam Konsep Pidanan.....	24
C. Konsep <i>Jarimah Khalwat</i> dalam Hukum Pidana Islam.....	25
1. Pengertian <i>Jarimah Khalwat</i>	25
2. Dasar Hukum Larangan <i>Jarimah Khalwat</i>	28
3. Penghukuman Pelaku <i>Jarimah Khalwat</i>	32
D. Teori Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum, dan Keadilan Hukum	36
BAB III PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP JARIMAH KHALWAT YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT QANUN NO 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH	41
A. Penerapan Hukum terhadap <i>Jarimah Khalwat</i> yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat	41
B. Penerapan Hukum atas Pelaku <i>Jarimah Khalwat</i> oleh Anak di Bawah Umur dalam Qanun Jinayat Ditinjau Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia	49

C. Tinjauan Asas Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan Hukum terhadap Penerapan Hukum <i>Jarimah Khalwat</i> yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat	57
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	66
LAMPIRAN	67



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dari Tuhan yang wajib dilindungi oleh segenap masyarakat, terutama dari pihak keluarga. Anak menjadi generasi penerus bangsa yang wajib dipenuhi hak-haknya, seperti hak untuk hidup, pendidikan, kesehatan, dan hak-hak anak yang mendasar lainnya. Dalam konstitusi Indonesia, perubahan kedua Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 tegas dinyatakan bahwa hak untuk hidup, tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, untuk beragama, tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Hak-hak tersebut kemudian diatur secara lebih rinci di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan di dalamnya disebutkan hak-hak bagi seorang anak.¹ Di antara hak-hak anak tersebut adalah hak atas kasih sayang, perhatian, dan perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara terhadap pertumbuhan fisik dan juga mental serta perkembangan pribadinya.²

Pada kondisi tertentu, seorang anak berpeluang melakukan tindak pidana, kesalahan, atau pelanggaran hukum. Kondisi tersebut mengantarkannya sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, artinya dalam posisi sebagai tersangka, atau terdakwa melakukan tindak pidana. Meskipun statusnya sudah berubah menjadi tersangka atau terdakwa kasus pidana, namun hak anak tetap harus diperhatikan oleh hukum itu sendiri, anak yang berkonflik dengan hukum harus bisa dipastikan memperoleh layanan dan perlindungan secara optimal dari sistem peradilan dan proses hukum yang ada. Artinya materi hukum yang ada harus merepresentasikan

¹Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 516.

²Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. 9, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 364.

pemenuhan hak-hak anak pada umumnya termasuk hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum.

Dewasa ini, kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum ditemukan relatif cukup banyak. Kasus-kasus pidana yang dilakukan anak justru menyentuh pada pelanggaran terhadap norma-norma agama dan kesusilaan seperti perkosaan, perzinaan, kasus pelecehan seksual dan kasus-kasus kejahatan seksual lainnya. Di dalam kondisi ini, maka ada dua dimensi yang saling terkait. Pertama bahwa kasus yang terjadi pada anak menunjukkan bahwa pendidikan karakter pada anak relatif masih belum memadai, sehingga moralitas anak menjadi buruk. Kedua bahwa di dalam kasus kejahatan seksual ini, tentu tidak bisa dilepaskan dari sistem dan juga proses hukum yang ada diperadilan, di mana sedapat mungkin harus melihat dan memperhatikan aspek perlindungan anak secara total dan menyeluruh.

Di Indonesia secara umum, konstruksi hukum positif menempatkan anak sebagai pelaku tindak pidana berada di posisi yang berbeda dengan orang dewasa sebagai pelaku pidana. Pengaturan perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana secara khusus ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya ditulis UUPA). UUPA menyatakan adanya perlakuan khusus dan prosedur khusus yang ditetapkan terhadap seorang anak yang berkonflik dengan hukum. Ini terbaca jelas di dalam Pasal 64 UUPA, bahwa anak yang berkonflik harus diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan dan keperluan yang terbaik bagi anak.

UUPA menempatkan bahwa meskipun seorang anak harus diperlakukan secara khusus, dan perlindungan hak asasi manusia secara penuh, namun hukum tetap dapat ditegakkan kepada anak yang melakukan tindak pidana. Hal ini boleh jadi sebagai upaya dalam menyeimbangkan antara pemenuhan hak asasi manusia

dengan kewajiban asasi manusia. Artinya bahwa, sepanjang hak orang lain dapat dihargai, maka sepanjang itu pula orang tersebut tidak dapat dihukum. Demikian pula dalam kasus anak di bawah umur, di mana ia tetap ditempatkan pada posisi yang bersalah ketika norma hukum telah ia langgar, hanya saja penerapan hukum atasnya mungkin dibedakan dengan orang yang dewasa.

Di Aceh secara khusus, kasus-kasus anak yang melakukan tindak pidana dalam kerangka kejahatan seksual juga ditemukan cukup banyak, seperti tindak pidana *khalwat*. *Khalwat* adalah perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi ataupun terhindar dari pandangan orang lain antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak diikat dengan hubungan perkawinan dan keduanya bukan pula mahram.³ Di dalam makna lain, *khalwat* adalah perbuatan yang berada di tempat tertutup atau tersembunyi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram, dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah kepada perbuatan zina.⁴

Ragulasi pelarangan *khalwat* di Aceh secara tegas tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, tepatnya pada Pasal 23 ayat (1), bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah* (tindak pidana) *khalwat*, diancam dengan *'uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan. Qanun tersebut juga mengungkapkan bagi suatu daerah yang dapat menyelesaikan kasus *khalwat* melalui jalur adat, maka pemerintah memberi ruang untuk diselesaikan melalui jalur adat. Ini menandakan pelarangan *khalwat* dan penerapan hukuman bagi pelakunya telah diatur dengan cukup jelas di dalam Qanun Jinayat.

Kasus-kasus *khalwat* sebagaimana dirumuskan di atas pada faktualnya di tengah masyarakat justru dilakukan tidak hanya prang dewasa, akan tetapi pelaku

³Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 74.

⁴Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019), hlm. 115.

ditemukan dari kalangan anak-anak di bawah umur. Sebut saja misalnya kasus di Aceh Besar yang terjadi pada beberapa waktu lalu. Ditemukan sepasang remaja (anak di bawah umur) melakukan perbuatan *khalwat* di atas atap atau di teras luar lantai kedua salah satu masjid di Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar. Pelakunya masing-masing diketahui masih di bawah umur, yaitu berinisial MR (16 tahun) dan DF (17 tahun). Kadua pelaku awalnya dibawa ke Mapolsek Lembah Seulawah, dan diserahkan ke Wilayatul Hisbah (WH) Aceh Besar di Jantho.⁵

Kasus tersebut bermula dari warga di sekitar masjid menaruh kecurigaan ketika kedua pelajar tersebut terlihat berdua di lantai dua masjid. Maka, warga berinisiatif mencoba melihat apa yang tengah mereka lakukan. Saksi di lokasi kejadian, Mulia Rahmat dan Dedi Ihwan mengaku terkejut melihat sepasang ABG tersebut melakukan hal tidak senonoh di masjid dan langsung membawa pasangan tersebut ke Pos Polisi Saree untuk menghindari amukan massa.⁶

Kasus *khalwat* tersebut banyak menyita perhatian warga masyarakat Aceh bahkan viral melalui media sosial nasional. Perhatian masyarakat tersebut juga berpusat kepada proses yang dilakukan terhadap keduanya, di mana pelaku tidak dihukum dengan menggunakan Qanun Hukum Jinayat dengan alasan bahwa anak tersebut masih berada di bawah umur.

Pasal 66 Qanun Jinayat menyebutkan bahwa apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan ataupun diduga melakukan *jarimah*, maka terhadap anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak. Ketentuan pasal ini memberikan indikasi bahwa anak yang belum sampai usia 18 (delapan belas) tahun dan melakukan tindak pidana, maka proses pemeriksaannya dialihkan pada

⁵Diakses melalui: <https://mediarealitas.com/2019/02/sepasang-muda-mudi-sedang-mesu-m-di-tangkap-warga-lembah-seulawah/>, tanggal 22 Agustus 2020.

⁶Diakses melalui: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190225174935-12-372514/kronologi-pelajar-digerebek-saat-mesum-di-masjid-aceh-besar>, tanggal 1 Maret 2021.

peraturan di luar Qanun Jinayat, yaitu mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan peradilan pidana anak.

Meski pemeriksaannya dilakukan sesuai prosedur peradilan pidana anak, namun hukuman bagi pelaku dapat mengikuti hukuman yang ditetapkan di dalam Qanun Jinayat, hanya saja jumlahnya adalah $\frac{1}{3}$ dari hukuman orang dewasa. Hal ini seperti tersebut dalam Pasal 67 ayat (1) Qanun Jinayat, di mana apabila anak yang sudah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun ataupun belum menikah melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan *'uqubat* paling banyak $\frac{1}{3}$ dari *'uqubat* yang sudah ditentukan bagi orang dewasa dan atau dikembalikan pada orang tuanya ataupun walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Memperhatikan ketentuan di atas, bisa dipahami bahwa penerapan hukum terhadap anak di bawah umur di Aceh cenderung tidak selaras dengan ketentuan undang-undang yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses penyelesaian kasus anak dan juga penghukuman anak sepenuhnya harus mempertimbangkan kepentingan anak, dan pelaksanaannya wajib melalui upaya diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Hal tersebut sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 1 angka 7 *jo* Pasal 7 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Upaya diversifikasi ini dilakukan khusus terhadap anak yang melakukan kejahatan pidana dengan ancaman di bawah 7 (tujuh) tahun, dan juga bukan merupakan pengulangan pidana.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan bagi penegak hukum untuk melakukan diversifikasi bagi anak sebagai pelaku pidana. Tujuan utama dari proses diversifikasi tersebut adalah untuk dapat menghindari stigma negatif pada masyarakat terhadap anak yang bersangkutan. Hanya saja, penerapan hukum bagi anak di bawah umur menurut Qanun Jinayat cenderung tidak memperhitungkan proses diversifikasi, di mana anak yang masih di bawah umur yang melakukan *jarimah*

(tindak pidana), termasuk *jarimah khalwat*, tetap dapat dihukum 1/3 dari *'uqubat* yang sudah ditentukan bagi orang dewasa. Penerapan hukum tersebut tentu akan berdampak negatif pada anak, dan akan menimbulkan stigma negatif bagi anak di tengah masyarakat. Hal ini akan berakibat hilangnya motivasi dan tujuan diversi yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dilihat dari perspektif asas kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum, maka penerapan hukum terhadap *jarimah khalwat* yang pelakunya adalah anak di bawah umur cenderung belum merealisasikan ketiga asas tersebut. Sementara, jika dilihat dalam teori hukum modern, maka ketiga asas tersebut, asas kepastian (*legal certainty*), kemanfaatan (*legal utility*), dan keadilan (*legal justice*) idealnya harus dipenuhi secara baik.⁷ Oleh karena itu penerapan hukum bagi anak di bawah umur karena kasus *khalwat* cenderung belum memenuhi ketiga asas tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka menarik untuk ditelaah dan diteliti lebih jauh mengenai penerapan dan pelaksanaan hukum terhadap pelaku *khalwat* yang dilakukan oleh anak di bawah umur berdasarkan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat yaitu dengan judul: *Penerapan Hukum terhadap Jarimah Khalwat yang Dilakukan Anak di Bawah Umur Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, terdapat beberapa persoalan penting yang ingin diteliti tentang penerapan hukum terhadap *jarimah khalwat* oleh anak di bawah umur, yaitu dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap *jarimah khalwat* yang dilakukan oleh anak di bawah umur menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat?

⁷Warkum Sumitro, Moh. Anas Kholish, & Labib Muttaqin, *Hukum Islam & Hukum Barat Diskursus Pemikiran dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 117.

2. Bagaimana penerapan hukum atas pelaku *jarimah khalwat* oleh anak di bawah umur dalam qanun jinayat ditinjau menurut sistem peradilan pidana anak di Indonesia?
3. Bagaimana tinjauan asas kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum terhadap penerapan hukum *jarimah khalwat* yang dilakukan oleh anak di bawah umur menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk kepada rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini dikaji dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap *jarimah khalwat* yang dilakukan oleh anak di bawah umur menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum atas pelaku *jarimah khalwat* oleh anak di bawah umur dalam qanun jinayat ditinjau menurut sistem peradilan pidana anak di Indonesia.
3. Untuk mengetahui tinjauan asas kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum terhadap penerapan hukum *jarimah khalwat* yang dilakukan oleh anak di bawah umur menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur cukup banyak ditemukan, baik dalam bentuk kajian kasus, putusan peradilan atau peraturan perundang-undangan. Hanya saja, sejauh ini belum ada penelitian yang secara khusus menelaah penerapan hukum bagi *jarimah khalwat* yang dilakukan oleh anak di bawah umur menurut Qanun Jinayat Aceh. Untuk itu pada bagian ini akan diulas beberapa penelitian yang relevan.

1. Artikel yang ditulis Khairani, di dalam Jurnal: "Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies". Vol. 4, No. 1, Maret 2018, dengan judul: *Mekanisme Penanganan Anak Pelanggar Qanun Jinayat tentang Khalwat dan*

Ikhtilath: Studi Kasus di Kabupaten Aceh Selatan. Temuannya menunjukkan bahwa mekanisme penanganan kasus anak yang melakukan pelanggaran qanun jinayat tentang *khalwat* dan *ikhtilath* di dalam qanun digunakan hukum acara peradilan anak. Dalam aplikasinya, penegak qanun syariat telah melaksanakan penanganan dengan cara diversifikasi dan *restoratif justice*. Di Aceh Selatan, aparat penegak qanun menerapkan sistem diversifikasi dan *restoratif justice* meski belum sempurna, namun mekanisme penanganan anak pelaku *khalwat* dan *ikhtilath* di gampong-gampong dilakukan dengan menerapkan hukum adat yaitu berupa dikenakan sanksi adat berupa denda dan bahkan dinikahkan. Ditinjau menurut hukum Islam maka penanganan ini kurang tepat karena anak dianggap masih belum dewasa, belum mampu melaksanakan pernikahan dan rentan terjadinya kemudharatan kepada yang bersangkutan.⁸

2. Artikel yang ditulis oleh Jalil Abdul Salam, dengan judul: *Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam Kasus Pidana Anak-Anak: Studi Kasus di Kota Langsa*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa belum ada peradilan khusus untuk anak di Mahkamah Syar'iah Langsa dalam mengadili perkara pidana anak, sebelum adanya ketetapan khusus atas pelaku anak-anak dalam qanun jinayah, maka harus mengikuti ketentuan perundang-undangan nasional, penyelesaian perkara anak yang melakukan pelanggaran hukum jinayah diselesaikan secara diversifikasi pada kepolisian tanpa melalui jalur pengadilan.⁹

⁸Artikel yang ditulis Khairani, di dalam Jurnal: "Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies". Vol. 4, No. 1, Maret 2018, dengan judul: *Mekanisme Penanganan Anak Pelanggar Qanun Jinayat tentang Khalwat dan Ikhtilath: Studi Kasus di Kabupaten Aceh Selatan*. Diakses melalui: <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/download/4478/2940>, tanggal 23 Agustus 2020.

⁹Artikel yang ditulis oleh Jalil Abdul Salam, dengan judul: *Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam Kasus Pidana Anak-Anak: Studi Kasus di Kota Langsa*. Diakses melalui: https://www.researchgate.net/publication/339358304_Implementasi_Qanun_Nomor_6_Tahun_2014_Tentang_hukum_Jinayat_Dalam_Kasus_Pidana_Anak-anak_Studi_Kasus_di_Kota_Langsa, tanggal 23 Agustus 2020.

3. Artikel yang ditulis Munandar, dalam Jurnal: “Syiah Kuala Law Journal”. Vol. 1, No.1 April 2017, berjudul: *Kedudukan Anak Sebagai Jinayah dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah*. Hasil penelitiannya ialah dalam penyelesaian pidana sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2004 Tentang Hukum Jinayah yang dilakukan oleh anak masih terdapat beberapa kendala yaitu faktor perundang-undangan, aparatur, sarana prasarana masyarakat, seperti belum adanya penyidik anak yang bersertifikasi dan aturan proses pelaksanaan eksekusi terhadap Anak belum ada, sehingga Anak sebagai pelaku dalam Qanun Jinayah sama dengan proses penanganan perkara terhadap orang dewasa yang membedakan hanya menyangkut pembedaannya dan tata cara pelaksanaan ‘*uqubat* terhadap anak yang tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem peradilan anak, sementara pengaturannya ada diatur dalam Peraturan Gubernur, sehingga menjadi kendala tersendiri di dalam penyelesaian perkara anak yang melakukan tindak pidana yang diatur dalam Qanun.¹⁰
4. Artikel yang ditulis oleh Liza Agneta Krisna dan Rini Fitriani, dalam Jurnal: “Yuridis”. Vol. 5, Nomor 2, Desember 2018 berjudul: “*Dualisme Kewenangan Mengadili Perkara Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Pelecehan Seksual Di Kota Langsa-Aceh*”. Hasil penelitiannya bahwa terjadi dualisme kewenangan mengadili perkara anak sebagai pelaku kejahatan pelecehan seksual di Kota Langsa dikarenakan ada dua ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk penegakan hukum perkara tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) dimana kewenangan mengadili ada pada pengadilan negeri sedangkan Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, kewenangan mengadili ada pada Mahkamah Syar’iyah. Faktor-faktor

¹⁰Artikel yang ditulis Munandar, dalam Jurnal: “Syiah Kuala Law Journal”. Vol. 1, No.1 April 2017, berjudul: *Kedudukan Anak Sebagai Jinayah dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah*. Dimuat dalam: <https://media.neliti.com/media/publications/281838-kedudukan-anak-sebagai-jinayah-dalam-qan-fdd4467c.pdf>, diakses tanggal 23 Agustus 2020.

penyebab kejaksanaan penggunaan UUPA dalam dakwaannya sebab menurutnya sarana dan prasarana bagi sistem peradilan pidana anak lebih memadai di Pengadilan Negeri Langsa dibandingkan dengan Mahkamah Syar'iyah, belum ada hakim yang bersertifikasi hakim anak pada Mahkamah Syar'iyah, adanya kekhawatiran terhadap penjatuhan sanksi pidana cambuk terhadap anak jika menggunakan qanun Hukum Jinayat. Penanggulangan yang harus dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah adalah melengkapi sarana dan prasarana sistem peradilan anak yang memadai serta menjadikan jenis-jenis pemidanaan yang ada dalam UUSPPA sebagai pedoman sehingga tidak menimbulkan disparitas pidana.¹¹

5. Skripsi yang ditulis oleh Siti Zainab Yanlua, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2014, berjudul: *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak di Bawah Umur dalam Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan di Pengadilan Negeri Makassar: Studi Putusan Perkara No. 387/Pid. B/2009/PN. Makassar*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tindak pidana perkosaan meningkat. Faktor penyebab tindak pidana perkosaan yaitu keluarga, lingkungan, faktor seringnya menonton film VCD porno. Dari faktor-faktor tersebut, faktor yang paling dominan sehingga terdorong untuk melakukan tindak pidana perkosaan secara paksaan yaitu dipengaruhi oleh lingkungan dan faktor pergaulan, karna dari faktor inilah sehingga terdorong melakukan tindakan kejahatan-kejahatan yang melampau batas, kurangnya pengawasan dari orang tua masing-masing. Pegakan hukum atas pelaku yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum telah sesuai dengan ketentuan pemidaan anak yang berdasarkan UUPA yaitu penjatuhan sanksi berupa pidana penjara yang lebih ringan dari hukuman orang dewasa. Pertimbangan hakim dalam kasus ini ialah selain mempertimbangkan

¹¹Artikel yang ditulis oleh Liza Agnesta Krisna dan Rini Fitriani, dalam Jurnal: "Yuridis". Vol. 5, Nomor 2, Desember 2018 berjudul: "*Dualisme Kewenangan Mengadili Perkara Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Pelecehan Seksual Di Kota Langsa-Aceh*". Diakses melalui: <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/download/771/514>, tanggal 23 Agustus 2020.

surat dakwaan, alat bukti, barang bukti yang diajukan, hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan bagi terdakwa, hakim mempertimbangkan laporan dan saran Bapas Makassar, hal ini bertujuan agar hakim mengetahui keadaan sebenarnya terdakwa sehingga tepat dalam menjatuhkan putusan.¹²

Berdasarkan lima penelitian di atas, tampak ada persamaan dengan skripsi ini, di antaranya bahwa penelitian terdahulu juga membahas masalah penerapan hukum bagi anak di bawah umur. Penelitian terdahulu juga menyinggung masalah qanun jinayat Aceh dalam kaitan dengan pelanggaran kasus pidana anak di bawah umur. Penelitian terdahulu mengkaji dalam perspektif studi kasus atau lapangan. Meski begitu, belum ada kajian yang mendalam menyangkut penerapan hukum *jarimah khalwat* yang dilakukan oleh anak sebagaimana diteliti dalam penelitian ini. Sisi yang berbeda lainnya bahwa peneliti sebelumnya tidak menyinggung kajian asas kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum seperti di dalam penelitian skripsi ini.

E. Penjelasan Istilah

Sub bahasan ini ingin menjelaskan beberapa istilah penting yang berkaitan dengan skripsi ini. Penelitian ini menggunakan beberapa istilah yang perlu untuk dijelaskan secara konseptual, yaitu “penerapan hukum”, “*jarimah khalwat*”, “anak di bawah umur”, “qanun”, dan istilah “hukum jinayah”.

1. Penerapan hukum

Istilah penerapan hukum tersusun dari dua kata, yaitu penerapan dan kata hukum. Kata penerapan berasal dari kata terap, kemudian dibubuhkan imbuhan sehinga menjadi penerapan, artinya proses dan cara tentang tindakan menerapkan

¹²Skripsi yang ditulis oleh Siti Zainab Yanlua, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2014, berjudul: *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak di Bawah Umur dalam Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan di Pengadilan Negeri Makassar: Studi Putusan Perkara No. 387/Pid. B/2009/PN. Makassar*. Diakses melalui: <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2018/1/SKRIPSI%20SITI%20ZAINAB%20YANLUA.pdf>, tanggal 23 Agustus 2020.

ataupun melaksanakan, mempraktikan.¹³ Adapun kata hukum berarti aturan atau norma, atau sekumpulan aturan baik yang berasal dari aturan formal maupun adat yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu sebagai mengikat bagi anggota masyarakatnya.¹⁴ Mengacu pada definisi tersebut, maka yang dimaksud dengan istilah penerapan hukum dalam tulisan ini adalah pelaksanaan hukum, proses atau cara dalam melaksanakan sebuah aturan yang mengikat bagi masyarakat tertentu, dan di sini adalah yang mengikat bagi masyarakat Aceh secara khusus.

2. *Jarimah khalwat*

Istilah *jarimah khalwat* juga tersusun dari dua kata, yaitu *jarimah* dan kata *khalwat*. *Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak, diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.¹⁵ Istilah *jarimah* juga bermakna tindak pidana. Sementara itu, kata *khalwat* pada awalnya dipahami sebagai suatu tindakan menyendiri dan bersembunyi. Di dalam hubungan dengan tindak pidana, *khalwat* adalah tindakan bersunyi-sunyi yang dilakukan oleh dua orang dengan jenis kelamin bukan dalam ikatan nikah dan juga mahram, yang mengarah kepada perbuatan zina.¹⁶ Dengan begitu, *jarimah khalwat* berarti tindak pidana yang pada intinya dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh laki-laki dan perempuan tanpa ikatan nikah dan hubungan mahram yang mengarah pada perbuatan zina.

3. Anak di bawah umur

Terdapat cukup banyak definisi anak. Namun, dalam penelitian ini adalah anak di bawah umur. Definisi anak di bawah umur dalam penelitian ini merujuk kepada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Pasal 1 angka 40 Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat, yang intinya menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

¹³Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1506.

¹⁴Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 270.

¹⁵Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.

¹⁶Mardani, *Hukum Pidana...*, hlm. 115.

4. Qanun

Istilah qanun pada asalnya diambil dari bahasa Yunani yaitu *kanon* artinya memerintah, tolak ukur atau mengukur.¹⁷ Pada perkembangannya, istilah qanun memunculkan tiga arti. Pertama bahwa qanun adalah kumpulan peraturan hukum atau undang-undang (kitab undang-undang) dan istilah ini dipakai seperti qanun pisana Usmani, qanun perdata Lebanon. Kedua bahwa kata qanun artinya hukum. Ketiga bahwa qanun dimaknai sebagai undang-undang.¹⁸ Adapun dalam skripsi ini, yang dimaksud dengan qanun adalah sejenis peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan peraturan daerah (Perda), dan penamaan qanun ini seperti diberlakukan di Aceh. Pada penelitian ini, istilah qanun ditujukan kepada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

5. Hukum jinayah

Istilah hukum jinayat terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan jinayat. Kata hukum sendiri telah dikemukakan sebelumnya, yaitu sebagai sebuah aturan atau norma yang berhubungan dengan tingkah laku masyarakat.¹⁹ Adapun kata jinayat di sini sama maknanya dengan istilah *jarimah* sebagaimana telah dikemukakan di atas, yaitu perbuatan seseorang yang melanggar peraturan hukum. Istilah jinayat berasal dari kata *jana-yajni*, yang berarti kejahatan, pidana atau kriminal.²⁰ Jadi, istilah hukum jinayat di dalam skripsi ini sama maknanya dengan hukum pidana Islam, khususnya hukum pidana yang materi hukumnya telah ditetapkan di dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

¹⁷Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Goup, 2018), hlm. 372.

¹⁸Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 36.

¹⁹Mardani, *Bunga Rampai...*, hlm. 270.

²⁰Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 13.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah penting dalam sebuah penelitian. Metode berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.²¹ Sedangkan penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.²² Jadi metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis data-data penelitian dapat diperoleh secara baik dan ilmiah. Pada bagian ini, akan dikemukakan beberapa pembahasan, menurut Khairuddin dalam metode penelitian ini memuat tujuh subbahasan pembahasan, yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan skripsi.²³ Masing-masing uraiannya yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan atau bentuk perlakuan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, menurut Cresweell, seperti dikutip oleh Rukajat, bahwa pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif (misalnya makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu). Cresweell juga menjelaskan di dalam penelitian kualitatif, pengetahuan dibangun melalui interpretasi terhadap multi perspektif yang beragam.²⁴ Jadi

²¹Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

²²*Ibid*..., hlm. 18.

²³Khairuddin, *Buku Penulisan Skripsi Edisi Revisi Tahun 2019*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), hlm. xvi.

²⁴Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), hlm. 5. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/books?id=qy1qDwAAQBAJ&pg=PP5&dq=Ajat+Rukajat,+Penelitian+Pendekatan>

pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yang ditujukan untuk menganalisa *Penerapan Hukum terhadap Jarimah Khalwat yang Dilakukan Anak di Bawah Umur Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah*.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan kajian studi kasus (*case study*), yaitu penelitian dengan menitikberatkan pada analisis kasus hukum yang terjadi dalam pergaulan kehidupan masyarakat. Adapun kasus yang dikaji dalam penelitian ini adalah kasus khalwat yang dilakukan oleh anak-anak di Saree, dan juga untuk menggali *Penerapan Hukum terhadap Jarimah Khalwat yang Dilakukan Anak di Bawah Umur Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah*. Sementara itu, data kepustakaan juga diperlukan untuk menggali pendapat para ulama atau para pakar hukum pidana lainnya dalam hal Penerapan Hukum terhadap Jarimah Khalwat yang Dilakukan Anak di Bawah Umur. Menurut Saebani, dalam tinjauan pustaka penulis dituntut untuk mempelajari referensi sebanyak-banyaknya, usaha mencari mengumpulkan informasi atau bacaan dari berbagai sumber, berupaya untuk membaca referensi yang asli dan mengurangi perasaan puas kalau membaca buku-buku yang berisi kutipan-kutipan.²⁵

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini studi kasus, maka data penelitian ini dibagi dalam dua bentuk, yaitu data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, sementara data kepustakaan diperoleh dari literatur-literatur fikih.

- a. Wawancara, merupakan salah satu teknik pengumpulan data, yaitu dengan langsung mewawancarai responden atau narasumber yang relevan dapat memberikan keterangan mengenai kasus yang dikaji. Adapun pihak-pihak

+Kualitatif+(Qualitative+Research+Approach)&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjHmLmf9c3rAhUEfHOKHfSGAx0Q6AEwAHoECAEQAg#v=onepage&q=Ajat%20Rukajat%2C%20Penelitian%20Pendekatan%20Kualitatif%20(Qualitative%20Research%20Approach)&f=false. Pada Tanggal 1 Juni 2020.

²⁵Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 75.

yang diwawancarai menyangkut tindak pidana *khalwat* bagi anak yang terjadi di Saree adalah:

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah (Satpol PP dan WH) Aceh Besar.
 - 2) Pendamping Penanganan Pembinaan Anak yang menangani kasus anak yang menjadi pelaku *khalwat* di Saree.
- b. Studi Dokumentasi, merupakan data-data yang secara langsung memberi petunjuk terkait tindak pidana *khalwat* yang dilakukan oleh anak, baik di dalam bentuk foto, video, surat berita penangkapan, dan surat-surat yang lainnya yang relevan.

Selain data lapangan, peneliti juga mengumpulkan data kepustakaan, yaitu dengan cara *survey book* atau *library research* dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- c. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif atau otoritas. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu literatur langsung terkait Penerapan Hukum terhadap Jarimah *Khalwat* yang Dilakukan Anak di Bawah Umur Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah.
- d. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku fiqh terutama seperti buku: Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* dan buku-buku lain yang berkaitan dengan kajian penelitian yang penulis teliti.
- e. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari

kamus, jurnal, ensiklopedia, serta bahan dari internet dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

4. Validitas data

Sugiyono menyatakan definisi dari Validitas data merupakan suatu langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi (*content*) dari suatu instrumen, dengan tujuan untuk mengukur ketepatan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian.²⁶ Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara data yang sebenarnya dengan data penelitian yang ada dan dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik ke simpulan.

5. Teknik Analisis data

Data dianalisis dengan, menggunakan buku-buku yang membahas tentang Penerapan Hukum terhadap Jarimah Khalwat yang Dilakukan Anak di Bawah Umur Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah, serta beberapa literatur-literatur fiqh yang khusus membahas tentang permasalahan tersebut. Bahan-bahan kepustakaan yang digunakan merupakan sumber utama dalam jenis penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dimana pada penelitian ini digunakan metode *penelitian-hukum-normatif*. *Penelitian-hukum-normatif* merupakan penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.²⁷ Kemudian penulis berusaha menjelaskan

²⁶I Putu Ade Andre Payadnya, I Made Dharma Atmaja, *Implementasi Strategi Pembelajaran "What-If"*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH (CV Budi Utama), 2020), hlm. 29. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/books?id=S0zWDwAAQBAJ&pg=PA29&dq=validitas+adalah&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjFuJK--s3rAhVCJHIKHSq-CMQQ6AEwAnoECAUQA#v=onepage&q=validitas%20adalah&f=false>. Diakses Pada Tanggal 2 Juni 2020.

²⁷Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, (Medan: Usu Press, 2010), hlm. 20. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/books?id=W50EloZ7ikwC&pg=PR2&dq=Elvira+Dewi+Ginting,+Analisis+Hukum+Mengenai+Reorganisasi+Perusahaan+dalam+Hukum+Kepailitan,&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiS7OXz9s3rAhXCF3IKHRqgCl8Q6AEwAHoECAMQA#v=onepage&q=Elvira%20Dewi%20Ginting%2C%20Analisis%20Hukum%20Mengenai%20Reorganisasi%20Perusahaan%20dalam%20Hukum%20Kepailitan%2C&f=false>. Pada Tanggal 1 Juni 2020.

dan menggambarkan akar permasalahan terkait penelitian yang penulis lakukan yang kemudian masalah tersebut dicoba untuk dianalisis menurut hukum Islam terhadap bagaimana cara penyelesaiannya.

6. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Edisi Refisi Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat al-Qur'an penulis kutip dari al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2017.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan karya ilmiah ini, maka pembahasan ini penulis membagi dalam empat bab, yaitu meliputi: Bab satu merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini akan dikemukakan latar belakang masalah yang merupakan titik tolak ukur dalam pembahasan masalah ini seperti, mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua menguraikan tentang landasan teoritis pemidanaan anak di bawah umur dan jarimah *khalwat*, menjelaskan pengertian anak, konsep pemidanaan anak di bawah umur perspektif hukum positif dan hukum Islam, hak anak di bawah umur sebagai pelaku pidana, mekanisme pemidanaan anak di bawah umur, bentuk-bentuk sanksi pidana bagi anak di bawah umur, konsep *jarimah khalwat* dalam hukum pidana Islam dan qanun jinayat aceh, pengertian *jarimah khalwat*, dasar hukum larangan *jarimah khalwat*, penghukuman pelaku *jarimah khalwat*, teori kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum.

Bab tiga merupakan bab yang menjadi inti pembahasan tentang analisis penerapan hukuman terhadap *jarimah khalwat* yang dilakukan oleh anak di bawah umur menurut qanun no 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah, yang

menjelaskan hasil penelitian tentang penerapan hukum terhadap *jarimah khalwat* yang dilakukan oleh anak di bawah umur menurut qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, penerapan hukum atas pelaku *jarimah khalwat* oleh anak di bawah umur dalam qanun jinayat ditinjau menurut sistem peradilan pidana anak di indonesia, tinjauan asas kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum terhadap penerapan hukum *jarimah khalwat* yang dilakukan oleh anak di bawah umur menurut qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat.

Bab empat merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi para pembaca karya tulis ilmiah ini atau berguna untuk peneliti-peneliti selanjutnya sebagai bahan rujukan.



BAB DUA

LANDASAN TEORITIS PEMIDANAAN ANAK DI BAWAH UMUR DAN *JARIMAH KHALWAT*

A. Pengertian Anak

Mengetahui makna anak tidak dapat didekati hanya melalui satu disiplin ilmu dan satu aspek saja, sebab kata anak sendiri dalam istilah Indonesia memiliki makna yang cukup luas, bahkan di antara para ahli masing-masing mempunyai perbedaan pendapat dalam memaknai kata anak. Hal ini belum lagi definisi antar konstruksi hukum yang berbeda, sebut saja misalnya di antara hukum Islam dengan hukum konvensional di Indonesia. Perbedaan tersebut barangkali disebabkan oleh karena perspektif yang berbeda dalam mengidentifikasi kepentingan-kepentingan dari seseorang yang patut dan layak disebut sebagai anak. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, terdapat minimal delapan makna anak:¹

- a. Keturunan yang kedua
- b. Manusia yang masih kecil
- c. Binatang yang masih kecil
- d. Pohon kecil yang tumbuh pada umbi atau rumpun tumbuh-tumbuhan yang besar
- e. Orang yang berasal dari atau dilahirkan di suatu negeri, suatu daerah, dan sebagainya
- f. Orang yang termasuk dalam suatu golongan pekerjaan keluarga dan sebagainya
- g. Bagian yang kecil (pada suatu benda)
- h. Yang lebih kecil dari pada yang lain.²

Mengometari makna tersebut, Abdul Manan mengungkapkan bahwa kata anak merupakan satu kata yang memiliki makna yang cukup luas, baik digunakan

¹Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 57.

²Tim Redaksi, *Kamus...*, hlm. 57.

untuk manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Lebih lanjut, disebutkan makna anak bukan hanya dipakai untuk menunjukkan keturunan dari pasangan manusia, tetapi juga dipakai untuk menunjukkan asal tempat anak itu lahir, seperti anak Aceh atau anak Jawa.³

Dalam bahasa Arab, istilah anak disebut dengan *walad*. Menurut jumhur ulama, istilah *walad* hanya ditujukan kepada anak laki-laki saja. Akan tetapi, Ibn Abbas berpendapat bahwa istilah *walad* bisa dimaknai sebagai anak laki-laki sekaligus anak perempuan. Keterangan serupa juga diketengahkan Amran Suadi dan Mardi Candra di mana istilah *walad* merupakan kata yang bersifat *musytarak* (memiliki lebih dari satu arti), dan kata tersebut memiliki makna yang luas.⁴

Melalui definisi tersebut jelas bahwa kata anak mempunyai makna umum baik ditujukan kepada manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Hanya saja, dari keumuman itu, terdapat satu titik temu, di mana istilah anak diidentikkan dengan sesuatu yang kecil. Dalam kajian ini, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang secara biologis masih kecil, secara anatomi tubuh juga kecil, dan secara reproduksi masih belum mampu untuk dapat menghasilkan keturunan, atau paling tidak seseorang yang secara hukum belum patut dan layak dibebani hukum lantaran keadaan yang belum sepenuhnya mampu berdiri sendiri dan mengurus dirinya sendiri.

Makna anak di dalam pengertian yang lebih luas cenderung masih berbeda beda antara satu ahli dengan ahli yang lain. Bahkan, dari satu pendekatan dengan pendekatan lainnya berbeda-beda, misalnya antara sisi medis dengan sisi yuridis dan pendapat para fuqaha. Dari sisi yuridis pun, regulasi perundangan di Indonesia sekalipun ditemukan perbedaan yang cukup signifikan. Di Indonesia, ditetapkan beberapa batasan umur seseorang dikatakan sebagai anak. Undang-Undang No. 1

³Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 267.

⁴Amran Suadi dan Mardi Chandra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata & Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 101.

Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, justru memberikan batasan umur seorang anak layak nikah yaitu bagi perempuan 16 tahun dan terhadap laki-laki 19 tahun. Yang terbaru, ketentuan ini direvisi menjadi baik bagi laki-laki dan perempuan layak untuk menikah dengan umur masing-masing 19 tahun. Selain itu, ditemukan juga dalam UU No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang menetapkan definisi anak yaitu berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.⁵

UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menetapkan definisi anak sebagai orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menetapkan anak sebagai seorang yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah melakukan pernikahan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja yaitu 15 tahun, di bawahnya dipandang sebagai seorang yang masih anak-anak. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan wajib belajar 9 tahun yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun. Kemudian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mengacu pada beberapa aturan yuridis di atas dapat dikemukakan bahwa tidak ditemukan satu ketentuan yang baku mengenai batasan umur anak dari satu undang-undang dengan undang-undang yang lain. Artinya, masing-masing aturan memiliki kriteria tersendiri dari menetapkan batasan umur anak. Misalnya, antara undang-undang tentang kesejahteraan anak dengan undang-undang perlindungan anak berbeda dalam menetapkan batasan umur, yaitu antara 21 tahun dengan 18 tahun. Patut diduga, perbedaan batas umur tersebut karena perbedaan tujuan dan maksud undang-undang yang dimaksud, salah satunya karena terkait pada hak dan kewajiban anak.

⁵Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 40. Diakses melalui: <http://google-book.com>, tanggal 22 November 2020.

Secara medis, makna anak dipisahkan dengan makna remaja dan dewasa berdasarkan usia dan tanda-tanda kematangan fisik dan psikologis, dan gilirannya merujuk pada batasan umur juga. Anak dalam pandangan medis yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun, sementara remaja merupakan orang yang berumur 10 sampai dengan 18 tahun. Anak adalah bukan orang dewasa dalam bentuk kecil, melainkan manusia yang oleh sebab kondisi belum mencapai taraf pertumbuhan dan perkembangan yang matang, segala sesuatu itu berbeda dengan orang dewasa pada umumnya.

Secara normatif hukum Islam, satu sisi ulama memiliki kesamaan dan satu sisi yang lain justru berbeda pendapat. Para ulama cenderung sama memberikan batasan seseorang bisa dinyatakan anak, yaitu seseorang yang belum mencapai umur atau usia *baligh* secara alamiah, yakni laki-laki belum keluar mani (mimpi basah) atau perempuan belum mengalami siklus haid. Laki-laki dan perempuan yang sudah mengalami tanda-tanda baligh tersebut, mereka bukan lagi disebut sebagai anak, namun hukum menempatkan keduanya sebagai orang *mukallaf*, yaitu orang yang secara hukum sudah layak dibebani hukum, berupa kewajiban-kewajiban agama atasnya sepanjang ia berakal.⁶

Hanya saja, para ulama cenderung berbeda dalam menetapkan batas umur minimal seseorang. Mazhab Syafi'i membatasi umur seorang anak baik laki-laki maupun perempuan pada batasan 15 tahun. Dalam kitab *al-Umm*,⁷ Imam al-Syafi'i menyebutkan bagi laki-laki dan perempuan yang belum diketahui tanda-tanda balighnya, maka batasan usia yang dipakai adalah 15 tahun.⁸ Mazhab Hambali juga menyebutkan batasan usia seseorang dapat dikatakan sebagai anak

⁶Yusuf al-Qaradhawi, *Fata-Fatwa Kontemporer*, (Terj: Moh. Suri Sudahri), Jilid 4, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 530.

⁷Rahanna Mira, *Nisab Pencurian: Studi Terhadap Pemikiran Imam Syafi'i*, (Skripsi), Fakultas Syariah, 2019, hlm. 40.

⁸Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita*, (Jakarta: Gramedia-Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 488.

yaitu 15 tahun, sementara Malikiyah berpendapat batasan usia seseorang dikatakan sebagai anak adalah anak telah mencapai umur 17 tahun.⁹

Berdasarkan beberapa tinjauan sudut pandang di atas, tampak bahwa ada perbedaan yang cukup signifikan dalam menetapkan seseorang dapat dikatakan sebagai anak. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Batasan ini mengikuti Pasal 1 UU. No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Batasan usia tersebut digunakan untuk menyelaraskan dengan ketentuan perlindungan hak-hak dari anak yang di atur di dalam peraturan perundang-undang.

B. Hak Anak di Bawah Umur dalam Konsep Pidanaan

Kejahatan pidana tidak hanya terjadi dan dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, namun dapat juga terjadi dan dilakukan orang-orang yang secara hukum digolongkan sebagai anak-anak. Anak-anak sebagai pelaku pidana tetap memiliki hak konstitusional, meskipun secara hukum dapat juga dipidanakan. Untuk itu, di bawah ini akan dikemukakan beberapa pembahasan yang relevan dengan konsep pidanaan anak.

Perlindungan dan pemenuhan hak anak di bawah umur merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁰ Memperlakukan anak sebagai pelaku pidana secara prinsip sama dengan para pelaku pidana yang sudah dewasa, yaitu sama-sama mempunyai hak yang wajib dipenuhi, menjaga dan melindungi hak asasi keduanya. Hanya saja, ada beberapa perbedaan pengaturan hak antara anak dan seorang dewasa sebagai pelaku tindak pidana.

⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Terj: Masykur, Afif Muhammad, dan Idrus al-Kaff), (Jakarta: Lentera, 2011), hlm. 345-346.

¹⁰Meily, dkk, "Perlindungan Hukum atas Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Katalogis*, Vol. 5, No. 2 (Februari 2017), hlm. 62.

Hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 2 sampai Pasal 5, hak diberi jaminan diadili di peradilan khusus.
- b. Pasal 6 tentang pelaksanaan sidang tidak menggunakan atribut.
- c. Pasal 7, hak pemisahan proses persidangan anak dengan orang dewasa.
- d. Pasal 8 tentang proses persidangan dilakukan tertutup.
- e. Pasal 22 sampai dengan Pasal 32 pembedaan ketentuan sanksi bagi anak usis 8-12 tahun dengan anak usia 12-18 tahun.
- f. Pasal 24 ayat (1) tentang sanksi tindakan dapat berupa penyerahan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
- g. Pasal 28 tentang pengganti pidana denda adalah wajib latihan kerja, wajib latihankerja ini paling lama 90 hari kerja dan lamanya tidak boleh lebih dari 4 jam sehari dan tidak dilakukan pada malam hari.¹¹

Anak di bawah umur harus dianggap belum cukup cakap melakukan satu tindak pidana. Tindak pidana oleh anak harus dikategorikan sebagai suatu sikap kenakalan anak, karena itu disebut *juvenile delinquency*, dan *child crime*. Ketika pemeriksaan di hadapan sidang pengadilan ada asas lain sebagai suatu kemestian. Anak hanya diadili di dalam persidangan tertutup, kecuali pada saat pembacaan putusan. Dengan begitu, anak sebagai pelaku kejahatan tetap mempunyai hak-hak yang mesti diperhatikan dan dipanuhi.

C. Konsep *Jarimah Khalwat* dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian *Jarimah Khalwat*

Istilah *jarimah khalwat* tersusun dari dua kata, yaitu *jarimah* dan *khalwat*. Keduanya merupakan dua istilah yang diambil dari bahasa Arab. Untuk lebih jelas dapat dikemukakan dalam uraian berikut:

¹¹Sri Rahayu, dan Yulia Monita, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Undang-Undang Pengadilan Anak dan Implementasinya di Pengadilan Negeri Jambi, *Jurnal Ilmu Hukum*, (Fakultas Hukum Universitas Jambi, t. tp), hlm. 45.

a. *Jarimah*

Istilah *jarimah* sama maknanya dengan *jinayah*, yaitu perbuatan dosa atau kejahatan. Secara bahasa, *jarimah* merupakan bentuk tunggal dari kata *jara'im*, yang berarti menyempurnakan, mencukur, memotong, memetik, perbuatan yang bedosa, ataupun kesalahan, kata *jinayah* juga memiliki makna yang sama, secara bahasa berarti perbuatan dosa atau memetik.¹² Menurut Muhammad Abu Zahrah, seperti yang dikutip oleh Mardani, bahwa *jinayat* artinya perbuatan yang tidak sesuai dengan kebenaran, keadilan, atau menyimpang dari jalan yang lurus.¹³ Jadi, yang kedua kata tersebut yaitu *jarimah* dan *jinayah* sama-sama berarti tindakan dosa, atau perbuatan yang dilarang menurut agama Islam.

Menurut terminologi, terdapat banyak definisi *jarimah* yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam. Pada bagian ini, dapat dikutip beberapa pandangan dari ulama, di antaranya adalah keterangan Imam al-Mawardi, salah seorang ulama kalangan Syafi'iyah dalam kitabnya: "*al-Ahkam al-Sulthaniyyah*", bahwa istilah *jarimah* adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat yang pelakunya oleh Allah Swt diancam dengan hukuman *hudud* dan *ta'zir*.¹⁴

Definisi tersebut di atas juga diulas oleh beberapa tulisan yang lain seperti dikemukakan di dalam Muslich,¹⁵ Hasan,¹⁶ dan Airi,¹⁷ bahwa *jarimah* adalah perbuatan dosa yang pelaku kejahatan dapat dihukum dengan had atau *ta'zir*. Definisi lainnya disebutkan oleh Abdul Qadir Audah, bahwa yang dimaksudkan dengan *jinayat* ialah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan lainnya.¹⁸

¹²A.W. Munawir & M. Fairuz, *Kamus Munawir*, (Surabaya: Pustaka, 2007), hlm. 216.

¹³Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 1.

¹⁴Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, (Terj: Khlaifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hlm. 377.

¹⁵Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. Xi.

¹⁶Mustafa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung Pustaka Setia, 2013), hlm. 13.

¹⁷Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: FH Unmuha, 2017), hlm. 6.

¹⁸Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum...*, hlm. 13.

Mengacu kepada pengertian di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa satu tindak pidana atau *jinayat* atau *jarimah* adalah tindak pidana, tindakan kejahatan yang melanggar norma-norma agama, yang pelakunya bisa dikenakan hukuman yang setimpal sesuai dengan aturan yang berlaku, baik di dalam bentuk hukuman *hudud* ataupun *ta'ziri*.

Istilah *jarimah* dan juga dikenal dengan *delict* dan *strafbaarfeit* (Belanda). Kata tindak pidana sendiri merupakan terjemahan dari istilah *criminal act* seperti di dalam bahasa Inggris.¹⁹ *Strafbaarfeit* (Belanda) merupakan suatu perbuatan dan tindakan yang dapat diancamkan dengan hukuman pidana, karena dianggap sudah melawan hukum. Tindakan *strafbaarfeit* ini berkaitan dengan kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan oleh orang yang secara hukum sudah dipandang mampu untuk bertanggung jawab, atau kelakuan dan tindakan orang yang sudah dirumuskan dalam undang-undang.²⁰ Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat diketahui bahwa istilah *jarimah* digunakan juga untuk istilah *jinayah*, dalam bahasa Indonesia ialah tindak pidana, sementara dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* atau *delict*. Jadi, *jarimah* adalah tindak pidana atau kejahatan.

b. *Khalwat*

Istilah *khalwat* berasal dari kosa kata bahasa Arab, yaitu dari *al-khalwah*, berakar dari *khala*, *yakhulu* yang berarti “sunyi” dan “sepi”.²¹ Menurut catatan Munawwir dan Fairuz, istilah *khalwah* bentuk jamaknya yaitu *khalawat*, artinya tempat yang sunyi, atau tersembunyi, tempat berkhalwat, pertapaan, kesendirian, dengan diam-diam atau secara tersembunyi.²² Menurut istilah, *al-khalwah* adalah tindakan bersunyi-sunyi di tempat yang sunyi, yang dilakukan antara dua orang

¹⁹Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih, dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 111-114.

²⁰Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Aripin, *Hukum...*, hlm. 111-114.

²¹Ali Abu Bakar, dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 74.

²²Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus...*, hlm. 366-367.

yang bukan mahram berlainan jenis, tanpa ada ikatan pernikahan dengan kerelaan antara keduanya dan perbuatan itu berpotensi pada perzinaa.²³

Dalam Pasal 1 butir 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat bahwa yang dimaksud dengan *khalwat* ialah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi di antara dua orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.²⁴ Berdasarkan definisi di atas makna *khalwat* menurut terminologi tampak diarahkan kepada makna negatif, artinya perbuatan bersunyi-sunyi antara laki-laki dan juga perempuan tanpa hubungan mahram dan hubungan pernikahan.

c. *Jarimah Khalwat*

Berdasarkan pemaknaan istilah *jarimah* dan *khalwat* terdahulu, maka kata atau istilah *jarimah khalwat* adalah tindak pidana atau kejahatan yang berkaitan dengan pelanggaran norma kesusilaan, berupa perbuatan atau tindakan bersunyi-sunyi atau menyendiri dari keramaian, yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, bukan pula terikat hubungan suami isteri, untuk melakukan tindakan yang mengarah kepada tindakan zina. Apapun perbuatan tersebut harus dilakukan atas dasar saling rela tanpa ada paksaan.

2. Dasar Hukum Larangan *Jarimah Khalwat*

Tindak pidana atau *jarimah khalwat* seperti telah didefinisikan terdahulu menunjukkan bahwa *khalwat* perbuatan yang dilarang, sebab menjadi salah satu tindakan yang dapat berakibat kepada perzinaan. Larangan *jarimah khalwat* telah ditetapkan dengan sangat tegas di dalam dalil-dalil hukum Islam. Larangan Islam tentang *khalwat* ini sebetulnya berlaku bagi semua orang yang tidak terikat dalam hubungan mahram, atau tidak pula dalam pernikahan yang sah. Bahkan, bagi dua orang yang berada dalam masa *khitbah* (lamaran) untuk menikah juga tidak boleh

²³Mardani, *Hukum Pidana...*, hlm. 115.

²⁴Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum...*, hlm. 78.

melakukan *khalwat*.²⁵ Salah satu dalil atau dasar hukum yang umum digunakan sebagai landasan larangan *jarimah khalwat* mengacu kepada ketentuan QS. Al-Isra' [17] ayat 32. Ayat ini menerangkan larangan Allah Swt untuk mendekati zina, seperti dipahami dalam kutipan ayat berikut ini:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً يَوْسَاءَ سَبِيْلًا.

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra' [17]: 32).

Ayat ini berkenaan dengan pengharaman zina yang diturunkan di Mekkah, hanya saja penghukuman bagi pelaku zina justru diturunkan periode Madinah.²⁶ Menanggapi ayat tersebut, Ibn Qayyim menyatakan bahwa zina adalah jalan yang paling buruk.²⁷ Perbuatan mendekati zina sebagaimana disebutkan di dalam ayat sebetulnya mengarah kepada semua perbuatan yang dapat bebrakibat kepada perbuatan zina, atau sekurang-kurangnya dapat mendekati zina, seperti memeluk, mencium, bercampur baur atau *ikhtilath*, termasuk pula di dalamnya *khalwat* atau bersunyi-sunyi.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, saat ini menafsirkan ayat di atas menyatakan bahwa larangan mendekati zina merupakan larangan yang bersifat lebih kuat dan tegas dari pada Allah Swt melarang melakukan zina. Artinya, larangan mendekati zina juga berarti larangan untuk mendekati apa saja yang menjadi penyebab dan pendorongnya karena melakukan penyebab sesuatu akan mendorong seseorang akan melakukan akibat tersebut.²⁸ Dengan begitu, apapun yang menjadi penyebab atau faktor pendorong diilakukannya zina harus dihindari, salah satunya *jarimah khalwat*.

²⁵UmarSulaiman al-Asyqar, *Pernikahan Syar'i*, (Terj: Imam Firdausi), (Solo: Tinta Media, 2012), hlm. 61.

²⁶Manna' al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Alquran*, (Terj: Aunur Rofiq El-Mazni), Cet 12, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), hlm. 142.

²⁷Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Raudhatul Muhibbin*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hlm. 395.

²⁸Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 86.

Mardani mengutip ketentuan QS. Al-Isra' [17] ayat 32 di atas sebagai satu dasar hukum larangan *khalwat*. Selain itu, ia juga menyebutkan beberapa pijakan hukum lainnya mengenai larangan *khalwat*, seperti dalam QS. Al-Ahzab [33] ayat 33 seperti berikut ini:²⁹

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ وَاطَعْنَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا.

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (QS. Al-Ahzab [33]: 33).

Dalil lainnya mengacu kepada QS. Al-Nur [24] ayat 30-31 yang berbunyi sebagai berikut:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوهِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ
أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِينَ غَيْرِ أُولَىٰ الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الذَّكَرِ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ
النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangan mereka, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangan, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya) kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara

²⁹Mardani, *Hukum Pidana...*, hlm. 115-116.

laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, ataupun hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung (QS. al-Nur [24]: 30-31).

Menurut Zaitunah Subhan, ayat 30-31 surat al-Nur di atas mengemukakan tentang pelajaran terkait etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Ayat 30 secara khusus berisi terkait apa yang harus dilakukan oleh laki-laki dalam bergaul dan ayat berikutnya menyangkut panduan etika perempuan dalam bergaul.³⁰ Etika bergaul sebagaimana dimaksud dalam ayat di atas untuk menghindari agar lelaki dan perempuan tidak terjerumus ke dalam tindakan tercela, seperti *khalwat* atau bersunyi-sunyi yang mengarah kepada perbuatan zina. Adapun dalil sunnah, ditemukan dalam beberapa riwayat, di antaranya ialah riwayat al-Bukhari:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ
بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا حُرْمٌ. (رواه البخاري).³¹

“Dari Ibn Abbas ra bahwa dia mendengar Nabi Saw., bersabda: Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berkhalwat (berduaan) dengan seorang wanita dan jangan sekali-kali seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya”. (HR. al-Bukhari): **جامعة الرانري**

Rasulullah SAW mengharamkan melakukan khalwat dengan orang yang bukan muhrim. Keharaman tersebut meski dalam maksud untuk membaca Alquran, melakukan safar, melakukan haji, atau ziarah ke kuburan kedua orang tua. Hal ini adalah bagian dari cara untuk menutup jalan datangnya fitnah. Hadis kedua mengacu pada hadis riwayat Muslim, yaitu dari Abu Bakr bin Abi Syaibah:

³⁰Zaitunah Subhan, *Alquran & Perempuan menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 362.

³¹Hadis No: 3006. Lihat, Isma'il al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Riyad: Baitul Afkar 1998), hlm. 575.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ. (رواه مسلم)³².

“Telah menceritakan kepada kami Amru bin Dinar dari Abu Ma'bad ia berkata, saya mendengar Ibnu Abbas berkata; Saya mendengar Nabi Saw berkhotbah seraya bersabda: Jangan sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali wanita itu disertai muhrimnya. Dan seorang wanita juga tidak boleh bepergian sendirian, kecuali ditemani oleh mahram-nya”. (HR. Muslim).

Melalui beberapa ayat dan riwayat hadis tersebut di atas, berikut dengan komentar beberapa para ahli sebelumnya maka dipahami bahwa larangan *khalwat* ini tergambar secara tersirat (implisit) di dalam Alquran. Larangan melakukan *jarimah khalwat* tersebut memang tidak disertakan dengan jenis hukumannya atau tidak ada dalil yang tegas menyebutkan apa bentuk sanksi dan kadar sanksinya ke pelaku *khalwat*, hal ini sebab *khalwat* sendiri termasuk dalam salah satu tindak pidana *ta'zir*, seperti dapat dijelaskan secara tersendiri di bawah ini.

3. Penghukuman Pelaku *Jarimah Khalwat*

Alquran dan hadis tidak menyatakan secara tegas apa dan bagaimana cara menghukum pelaku *jarimah khalwat*. Alquran hanya menyebutkan larangan bagi pelaku untuk melakukan tindakan yang mengarah kepada zina, seperti bercampur antara laki-laki dengan perempuan, atau bersunyi-sunyi sehingga mengakibatkan atau mengarah perbuatan zina. Adapun mengenai sanksi hukumnya belum tegas disebutkan dalam sumber utama hukum Islam.

Para ulama memasukkan tindak pidana atau *jarimah khalwat* dalam salah satu kejahatan *ta'zir* sehingga, jenis sanksinya dinamakan dengan tindakan pidana *ta'zir*, sementara hukumannya disebut hukuman *ta'zir*, yaitu suatu hukuman yang diputuskan oleh hakim berdasarkan ijtihadnya kepada seseorang yang melakukan

³²Hadis No: 1341. Lihat, Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Riyad: Baitul Afkar, 1998), hlm. 531.

hal yang diharamkan, agar pelakunya tidak melakukan lagi perbuatan yang serupa.³³ *Ta'zir* sendiri secara etimologi bermakna mencegah dan menolong. Secara terminologi, yaitu hukuman yang ukurannya dipasrahkan kepada hakim, baik yang disyariatkan berkenaan dengan hak Allah Swt maupun yang berkenaan dengan hak anak adam.³⁴ Dengan begitu, hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang secara tegas tidak disebutkan batasan-batasannya di dalam ayat-ayat Alquran dan hadis Nami Muhammad Saw. Oleh sebab itu, hakim atau pemerintah memiliki hak dan juga kewenangan di dalam menetapkan jenis dan kriterian hukuman pada masing-masing pihak.

Dalam hukum Islam, terdapat berbagai bentuk sanksi *ta'zir*, dari hukuman paling ringan, hingga kepada hukuman yang paling tinggi, seperti peringatan, penjara, denda dan pengucilan, pencabutan hak usaha, jabatan dan hingga kepada hukuman mati. Adapun bentuk-bentuk perbuatan yang dibebankan hukuman *ta'zir* sangatlah banyak. Untuk itu, para ulama hanya mengemukakan beberapa kriteria sebagai acuannya. Di dalam catatan Ahmad Wardi Muslich, dikemukakan beberapa bentuk tindakan yang bisa dihukum dengan hukuman *ta'zir*, yaitu:³⁵

- a. Dilihat dari hak yang dilanggar, hukuman *ta'zir* dapat dijatuhkan kepada dua bagian:³⁶
 - 1) Menyinggung hak Allah SWT.
 - 2) Menyinggung hak individu.
- b. Dari segi sifatnya, hukuman *ta'zir* dapat dibagi ke dalam tiga bagian yaitu:
 - 1) Melakukan perbuatan maksiat.
 - 2) Melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
 - 3) Melakukan pelanggaran.

³³Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, (Terj: Saefuddin Zuhri dan Rasyid Satari) Jilid 6, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 718.

³⁴Abd al-Sami' Ahmad Imam, *Pengantar Ilmu Perbandingan Mazhab*, (terj: Yasir Maqoshid), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 348.

³⁵Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, hlm. 255.

³⁶Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, hlm. 255.

c. Dilihat dari segi dasar hukum penetapannya, maka hukuman *ta'zir* tersebut bisa dijatuhkan dalam tiga kriteria, yaitu:

- 1) *Jarimah ta'zir* yang berasal dari *jarimah-jarimah hudud* dan *qishash*, akan tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat.
- 2) *Jarimah ta'zir* yang disebutkan larangannya dalam Alquran dan hadis, akan tetapi tidak disebutkan jenis hukumannya secara tegas.
- 3) *Jarimah ta'zir* yang tidak disebutkan secara jelas mengenai perbuatan dan jenis sanksinya di dalam Alquran dan hadis, sehingga sepenuhnya ditetapkan oleh hakim.

Mengacu kepada pembagian tindak pidana *ta'zir* tersebut, maka *jarimah khalwat* dapat digolongkan ke dalam tindak pidana yang menyinggung hak Allah Swt (seperti dalam huruf a angka 1), bagian dari perbuatan maksiat (seperti dalam huruf b angka 1) dan termasuk ke dalam *jarimah* yang disebutkan larangannya di dalam Alquran dan hadis, akan tetapi tidak disebutkan jenis hukumannya secara tegas (seperti dalam huruf c angka 2).

Mengenai jenis hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku *khalwat*, hal ini sepenuhnya diberikan kepada kewenangan hakim atau pemerintah. Maknanya, apapun yang ditetapkan oleh pemerintah dapat dipegang dan dilaksanakan kepada para pelakunya. Bentuk-bentuk hukuman dalam konsepsi hukum Islam juga dapat ditinjau dari sisi hubungan antara hukuman dengan hukuman yang lain, yaitu dapat dibagi ke dalam empat bagian:³⁷

- a. Hukuman pokok (*uqubah ashliyyah*) yaitu hukuman asli atau pokok bagi kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh.
- b. Hukuman pengganti (*uqubah badaliyah*) yaitu hukuman yang menempati hukuman pengganti apabila hukuman pokok tidak bisa dilaksanakan.
- c. Hukuman tambahan (*uqubah al-thaba'iyah*) yaitu hukuman dibebankan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok.

³⁷Mardani, *Hukum Pidana...*, hlm. 50.

d. Hukuman pelengkap (*uqubah takmiliah*) yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan.

Pilihan hukuman yang dapat ditetapkan pemerintah sepenuhnya diberikan kepada kewenangannya. Hanya saja, yang mesti diperhatikan dalam konteks ini adalah pemerintah wajib menetapkan kebijakan hukumannya dengan melihat dan memperhatikan sisi-sisi kemaslahatan, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah kaidah fikih sebagai berikut:

تَصْرُفَ الْإِمَامِ عَلَى الرُّعْيَةِ مَنْوُطٍ بِالْمَصْلَحَةِ.³⁸

Ketetapan atau kebijakan pemerintah (imam) kepada rakyatnya dibangun dengan pertimbangan kemaslahatan.

Kaidah tersebut mengandung makna bahwa apapun kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan aspirasi rakyatnya. Sebab jika aspirasi rakyat tersebut tidak diperhatikan, maka keputusan pemerintah tidak akan efektif berlaku. Dalam hal ini, pemerintah tidak boleh menciptakan peraturan yang merugikan rakyatnya, karena itu kebijakan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan untuk kepentingan golongan tertentu.³⁹ Dengan begitu, kebijakan, keputusan, dan apapun ketetapan pemerintah mengenai jenis dan kada hukuman yang layak untuk pelaku pidana *khalwat* harus ditetapkan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, baik kemaslahatan itu kepada masyarakat luas, maupun kepada para pelakunya, artinya tidak boleh menetapkan hukuman melebihi batas kewajaran sehingga bisa memudharatkan kepada pelakunya. Demikian pula hukuman yang ditetapkan itu tidak boleh ringan sehingga menyebabkan orang tidak takut melakukan perbuatan yang serupa.

³⁸A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Cet. 8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Goup, 2019), hlm. 147.

³⁹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 18.

D. Teori Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum, dan Keadilan Hukum

Teori tentang kepastian hukum, kemanfaatan huku, serta keadilan hukum merupakan salah satu teori yang umum dikaji dalam konteks ilmu hukum, baik basisnya hukum Islam ataupun hukum konvensional meskipun intensitasnya lebih dominan dikaji dalam konteks hukum konvensional. Ketiga teori tersebut secara prinsip mengacu kepada tujuan-tujuan hukum itu diterapkan kepada masyarakat, yaitu bagaimana hukum diterapkan dapat memenuhi asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan keadilan hukum.

Ketiga teori tersebut digagas Gustav Radbruch, adalah profesor hukum pidana dan profesor filsafat hukum Universitas Konigsberg, Kiel, dan Heidelberg dan ia dilahirkan di Lahir di Lubeck, Jerman. Gustav Radbruch dikenal sebagai seorang ahli filsafat hukum yang beraliran neo-Kantian (yaitu pengikut Immanuel Kant baru) dari mazhab Baden atau mazhab Jerman Barat Daya. Gustav Radbruch termasuk aktivis Partai Sosial Demokrat dan pernah menjadi Menteri Hukum di era Republik Weimar. Menurutnya, hukum itu dibuat untuk memenuhi ketiga asas di atas, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan keadilan. Mengenai teori tersebut, dapat dikemukakan di dalam ulasan berikut:⁴⁰

a. Kepastian Hukum.

Teori kepastian hukum beranjak pada pandangan legalistik hukum yang bertumpu pada kepastian ataupun disebut dengan *predictable* atau prediktabilitas. Dalam teori kepastian hukum, yang menjadi gagasannya ialah memastikan satu perbuatan yang nyatanya mengganggu masyarakat sebagai perbuatan yang salah dan bagian dari kejahatan. Melalui kepastian hukum ini, maka isi norma hukum yang sudah dibuat dapat ditegakkan melalui badan peradilan. Pergaulan masyarakat di tengah kelompok akan

⁴⁰Warkum Sumitro, dkk, *Hukum Islam & Hukum Barat: Diskursus Pemikiran dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 14-18.

mengalami ketidakadilan hukum dan juga kepastian hukum, sehingga membutuhkan badan peradilan yang menegakkannya.⁴¹

Ada empat hal yang berhubungan dengan teori kepastian hukum, yaitu (a) bahwa hukum itu positif, maknanya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches recht*), (b) bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan dalam suatu rumusan menyangkut penilaian yang nanti dilakukan oleh hakim, seperti dalam hal “kemauan baik”, “kesopanan”, (c) bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga bisa menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah untuk dijalankan, (d) bahwa hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.⁴²

b. Kemanfaatan Hukum

Teori kemanfaatan hukum juga mendapat porsi yang relatif sama dengan teori keadilan sebelumnya. Sebab kemanfaatan hukum juga bagian dari yang tidak terpisahkan dari tujuan hukum dibangun dan ditegakkan. Term kemanfaatan hukum juga tersusun dari dua kata. Kata kemanfaatan merupakan bentuk derivatif dari kata manfaat, artinya guna, faedah, laba, atau untung.⁴³ Dalam bahasa teori tujuan hukum biasanya disebut dengan *utility*. Teori kemanfaatan hukum ini beranjak pada pandangan fungsional hukum yang bertumpu pada kemanfaatan atau disebut *utility*.⁴⁴

c. Keadilan Hukum

Keadilan hukum merupakan salah satu tema yang kerap digunakan dalam mengkaji hukum. Istilah keadilan hukum tersusun dari dua kata, yaitu keadilan dan hukum. Kata keadilan merupakan bentuk derivatif dari kata adil, maknanya benar, tidak berat sebelah atau tidak memihak. Istilah

⁴¹Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 227.

⁴²Warkum Sumitro, dkk, *Hukum Islam...*, hlm. 14-18.

⁴³W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Bahasa dan Budaya, 1954), hlm. 443.

⁴⁴Warkum Sumitro, dkk, *Hukum Islam...*, hlm. 14-18.

adil sendiri dalam bahasa Arab dinamakan dengan *al-adalah*, diambil dari kata '*a-da-la* maknanya meluruskan atau keadilan. Adil juga berarti *inshaf* yang asalnya *nishf*, artinya setengah.⁴⁵

Dalam konteks penegakan hukum, maka hukum itu dilaksanakan untuk mencapai keadilan, baik kepada para pelaku terutama kepada para masyarakat secara umum. Menurut Gustav Radbruch, keadilan hukum di sini lebih diperhatikan dan didahulukan dari pada kepastian hukum atau kemasfaatan hukum.⁴⁶

Berdasarkan uraian ketiga teori di atas, baik teori kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum, ketiga-tiganya adalah bagian dari tujuan yang hendak diraih oleh ditetapkan dan diaturnya suatu hukum. Ketiga teori tersebut sebagai tujuan hukum yang konvensional. Teori hukum modern menempatkan prinsip keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum sebagai tujuan hukum itu sendiri, dan dimunculkan di tengah-tengah masyarakat modern yang oleh banyak ahli hukum menyebutkannya sebagai tujuan dibentuknya satu hukum.

Khusus di dunia Islam, teori tentang keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai tujuan ditetapkannya hukum sejak awal telah terpatri bahkan ajaran dasar agama Islam. Konsep keadilan hukum ini telah diulas oleh banyak ayat Al-Quran. Menurut Nurcholish Madjid,⁴⁷ keadilan dalam teori hukum berarti tengah atau pertengahan. Keadilan juga bermakna perimbangan ataupun keadaan seimbang, tidak pincang. Dengan begitu, maksud keadilan dalam dimensi hukum bahwa hukum ditempatkan pada posisi yang ideal, berupa menjadi alat pengontrol sosial (*social control*).

Dalam konsep hukum Islam, ketiga teori tersebut (keadilan, kemanfaatan dan keadilan hukum) juga menjadi bagian dari tujuan ditetapkannya hukum dalam

⁴⁵Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin, Peradaban sebuah Telaah Kritis tentang Keimanan Kemanusiaan & Kemodernan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 599.

⁴⁶Warkum Sumitro, dkk, *Hukum...*, hlm. 14-18.

⁴⁷Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin...*, hlm. 599-600.

Islam, atau dalam istilah populer disebut dengan *maqashid al-syariah*, yang oleh para ulama memaknainya yaitu tujuan asasi dari rangkaian proses pembentukan syariat untuk menerapkan kemaslahatan hamba, baik di dunia maupun di akhirah.⁴⁸ Dalam makna lain yaitu tujuan akhir (*al-ghayah*) yang dikehendaki oleh *al-syari'* untuk merealisasikan kemaslahatan manusia.⁴⁹

Para pakar hukum Islam menyebutkan bahwa tujuan ditetapkan di dalam Islam untuk kemaslahatan manusia atau *mashlahah*. *Mashlahah* sendiri adalah kemanfaatan ataupun terlepas dari kerusakan, kemanfaatan atau kebaikan.⁵⁰ Makna yang paling umum bahwa *mashlahah* merupakan menolak kerusakan dan mengambil manfaat.⁵¹ Dengan begitu, kedudukan kemaslahatan di dalam hukum Islam berada pada posisi yang sentral. Teori hukum Islam menempatkan suatu kemaslahatan sebagai tujuan akhirnya. Raghib Sirjani menyatakan Islam datang untuk menghadirkan keseimbangan hak kewajiban antara pribadi dan masyarakat. Tujuannya ialah agar terwujudnya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kemaslahatan umat.⁵²

Berdasarkan uraian di atas, dapat diulas kembali dalam uraian baru bahwa teori hukum konvensional menempatkan tiga bentuk tujuan hukum, yaitu berupa kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Sementara di dalam hukum Islam, tujuan ditetapkannya hukum itu adalah untuk kemaslahatan hamba berupa lima unsur pokok, yaitu menjaga eksistensi agama agar seorang muslim tetap dalam kemuslimannya, menjaga jiwa supaya tidak direnggut secara

⁴⁸Abu Yasid, *Logika Ushul Fiqh: Interelasi Nalar, Wahyu, dan Maqashid al-Syar'iyah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 60.

⁴⁹Busyro, *Maqashid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 12.

⁵⁰Abdul Manan, *Pembaruan Hukum...*, hlm. 173-174.

⁵¹Yusuf al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam*, (Terj: Fu'ad Syaifuddin Nur), (Jakarta: Pustaka al-Kautar, 2019), hlm. 103-104.

⁵²Raghib al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, (Terj: Sonif, Malik Supar dan Masturi Irham), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), hlm. 63.

sia-sia, menga akal agar tetap terpelihara dengan bagi, menjaga eksistensi harta seseorang dan menjaga keturunan.



BAB TIGA

PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP *JARIMAH KHALWAT* TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT QANUN NO 6 TAHUN 2014

A. Penerapan Hukum terhadap *Jarimah Khalwat* yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Sebelum menjelaskan lebih jauh mengenai ketentuan hukum bagi *jarimah khalwat* yang dilakukan oleh anak yang berada di bawah umur dalam ketentuan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Hukum Jinayat, penting untuk dijelaskan lebih dahulu terkait gambaran umum Qanun Jinayat Aceh, kemudian diikuti dengan penjelasan terkait ketentuan hukum *jarimah khalwat* yang dilakukan oleh anak di bawah umur, yaitu sebagai berikut:

1. Gambaran Umum Qanun Jinayat Aceh

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan regulasi hukum yang mengatur tentang beberapa tindak pidana, dan hanya berlaku di Aceh sebagai wilayah yang khusus dan istimewa di dalam menerapkan syariat Islam. Dilahirkannya qanun tersebut adalah sebuah keniscayaan bagi masyarakat Aceh yang sejak dahulu sudah menerapkan hukum Islam secara kaffah dari berbagai sisi dan aspeknya, sebagaimana dipahami dalam masa kerajaan Aceh Darussalam.

Aspek syariat Islam di Aceh juga bersentuhan langsung dengan konteks hukum adat. Banyak sekali tulisan yang menyebutkan bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah bagian dari penguatan hukum adat, sebab antara hukum adat dan syariat Islam menyatu dan tidak dapat dipisahkan,¹ sebagaimana salah satu semboyan Aceh menyatakan: *hukom ngoen adat lagee zat ngoen sifeut*, hukum adan adat seperti zat dengan sifatnya. Artinya tidak dapat terpisahkan. Bukti dari keberadaan hukum Islam sudah ditegakkan di Aceh sejak dari dahulu adalah saat

¹Amran Suadi dan Mardi Cndra, *Politik Hukum: Pespektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 388-389.

pemerintah kerjaan Aceh Darussalah memberlakukan syariat Islam, dan juga ada lembaga peradilan yang cukup matang pada waktu itu, yang disebut Mahkamah Syar'iyah.²

Salah satu realisasi dari keniscayaan penegakan syariat Islam Aceh adalah dibentuknya peraturan daerah atau qanun Aceh. Pengaturan hukum dalam bidang jinayah pada awalnya diatur di dalam Qanun Nomor 12, 13, dan 14 tahun 2013 masing-masing yaitu menyangkut *khamar* (minuman khamar), *maisir* (judi), dan *khalwat*. Dalam perkembangan dibentuk qanun yang merangkup ketiga qanun itu, disertakan dengan beberapa aturan tambahan, yaitu termuat di dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah:

- a. Ketentuan Umum (BAB I)
- b. Asas dan Ruang Lingkup (BAB II)
- c. Alasan Pembenaar dan Pemaaf (BAB III)
- d. Jarimah dan 'Uqubat (BAB IV)
- e. Perbarengan Perbuatan Jarimah (BAB V)
- f. Jarimah dan Uqubat Bagi Anak (BAB VI)
- g. Ganti Kerugian dan Rehabilitasi (BAB VII)
- h. Ketentuan Lain-Lain (BAB VIII)
- i. Ketentuan dan Peralihan (IX)
- j. Ketentuan Penutup (X)

Selanjutnya, qanun jinayat Aceh mengatur ruang lingkup pengaturannya yang dijelaskan di dalam Pasal 3, di mana Qanun Jinayat Aceh mengatur tentang pelaku *jarimah*, *jarimah*, dan *'uqubat*. *Jarimah* yang dimaksud terdiri dari 10 tindak pidana atau jarimah, yaitu:

- a. *Khamar*
- b. *Maisir*
- c. *Khalwat*

²Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh di dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 16.

- d. *Ikhtilath*
- e. Pelecehan seksual
- f. Zina
- g. Pemerkosaan
- h. *Qadzaf*
- i. *Liwat*
- j. *Musahaqah*

Sementara itu, *uqubat* atau hukuman yang diatur dalam qanun tersebut ada dua, yaitu:

- a. *Hudud*
- b. *Ta'zir*.³

Mengenai kriteria dan rincian perbuatan jarimah di dalam Qanun Jinayat Aceh, dapat disajikan pada poin berikut ini:

- k. Khamar yaitu tindakan meminum minuman keras, kemudian menyimpan dan menimbun, memproduksi memasukkan, memperdagangkan membeli, membawa atau mengangkut, menghadiahkan khamar; mengikutsertakan anak-anak minum khamar.
- l. Maisir berupa dengan sengaja melakukan judi, menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai perjudian; mengikutsertakan anak-anak; dan percobaan judi.
- m. Khalwat berupa dengan sengaja berkhalwat, menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau mempromosikan.
- n. Ikhtilath berupa dengan sengaja berikhtilath, menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau mempromosikan; melakukan dengan anak berumus lebih dari 10 tahun; melakukan dengan *mahram*.
- o. Zina, meliputi sengaja berzina, zina dengan anak, zina dengan *mahram*.

³Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum...*, hlm. 391-392.

- p. Pelecehan seksual berupa dengan sengaja melakukan pelecehan seksual; melakukan dengan anak.
- q. Pemerksaan berupa dengan sengaja melakukan pemerksaan; memperksa anak-anak.
- r. Qadzaf berupa dengan dengan melakukan qadzaf (menuduh orang lain berbuat zina tanpa bukti).
- s. Liwath berupa dengan sengaja melakukan *liwath*; mengulangi perbuatan; melakukan dengan anak-anak.
- t. Musahaqah berupa dengan sengaja melakukan *musahaqah*; mengulangi perbuatan; atau melakukan dengan anak-anak.

Memperhatikan gambaran umum dan ruang lingkup qanun jinayat Aceh di atas, dapat diketahui bahwa qanun tersebut merupakan penyempurna dari qanun-qanun sebelumnya tentang hukum jinayat. Selain itu, dipahami juga qanun jinayat Aceh belum memberlakukan hukuman *qasas* dan *diyath*, khususnya dalam hal tindak *jarimah* pembunuhan dan penganiayaan. Dengan demikian, pengaturan dua tindak pidana terakhir disebutkan masih mengacu kepada ketentuan hukum positif (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP). Bila diperhatikan, ketentuan mengenai hukuman rajam juga belum diatur.

2. Ketentuan Qanun Jinayat tentang *Jarimah Khalwat* yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur

Jarimah khalwat yang diatur di dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terdapat dalam Pasal 23 dan Pasal 24. Pasal 23 mengatur tentang ancaman hukuman bagi pelaku *khalwat* berupa *uqubat ta'zir* yaitu paling banyak 10 (sepuluh) kali cambuk, kemudian ancaman hukuman bagi orang-orang yang menyediakan fasilitas atau mempromosikan berupa sanski cambuk 15 (lima belas) kali cambuk.

Ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat, diancam dengan *uqubat tazir* cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan. Ayat (2): Setiap Orang yang dengan sengaja

menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah khalwat, diancam dengan '*uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.

Ketentuan Pasal 23 Qanun Jinayat Aceh di atas sebetulnya hanya berlaku bagi pelaku yang sudah dewasa, bukan ditujukan kepada anak-anak yang berada di bawah umur. Hal ini dipertegas dengan ketentuan adanya ketentuan tersendiri mengatur tentang mekanisme pelaksanaan hukuman pada anak-anak yang berada di bawah umur, sebagaimana dapat dipahami dari ketentuan BAB VI, yaitu Pasal 66 dan Pasal 67. Kedua pasal ini merupakan spesifikasi dan syarat terhadap anak yang dapat dijatuhkan hukuman.

Apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan *jarimah* maka terhadap anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak. (Pasal 66).

Ayat (1): Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan *jarimah* maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan *uqubat* paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari *uqubat* yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah kabupaten/kota. Ayat (2): Tata cara pelaksanaan *uqubat* terhadap anak yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem peradilan anak diatur dalam Peraturan Gubernur. (Pasal 67).

Mengacu kepada peraturan di atas, pelaku pidana *jarimah khalwat* yang masih berusia di bawah umur, yaitu masih di bawah 18 tahun, maka pelaksanaan penyelesaian hukumnya merujuk pada peraturan perundang-undangan peradilan anak (Pasal 66). Hanya saja, Qanun Jinayat Aceh memberi syarat bahwa bila anak yang melakukan *jarimah khalwat* (termasuk *jarimah* lainnya) sudah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, maka anak tersebut dapat dihukum paling banyak $\frac{1}{3}$ dari hukuman orang dewasa. Mengikuti aturan ini, anak sebagai pelaku *jarimah khalwat* dapat dihukum dengan sepertiga hukuman orang dewasa, yaitu $\frac{1}{3}$ dari 10 (sepuluh) kali cambuk seperti diatur di dalam Pasal 66 sebelumnya.

Ketentuan Pasal 67 di atas cenderung mengkhususkan Pasal 66. Artinya, anak yang sudah mencapai umur antara 12 hingga 18 tahun, hukumannya dapat mengikuti hukuman bagi orang dewasa, hanya saja tidak melebihi dari sepertiga hukuman. Dalam kasus *khalwat*, anak dapat dihukum cambuk mengikuti sanksi hukum orang dewasa, tetapi tidak boleh melebihi seperti hukuman. Orang dewasa dapat dihukum 10 kali cambuk, sementara anak di bawah umur antara 12 hingga 18 tahun dapat dihukum 1/3 hukuman tersebut, kira-kira hukuman yang diberikan adalah 2 sampai 3 kali cambukan saja dari total 10 cambuk orang dewasa.

Jika dicermati, penghukuman anak di bawah umur sebagai pelaku *jarimah* (termasuk *jarimah khalwat*) dalam Qanun Jinayat Aceh sebetulnya tidak berdiri sendiri. Pelaksanaan dan mekanisme hukumannya justru mengikuti regulasi yang berada di bawahnya, yaitu Peraturan Gubernur (Pergub). Hal ini dapat dipahami dari ketentuan Pasal 67 sebelumnya. Pasal tersebut melimpahkan pelaksanaan hukuman pelaku anak diatur dalam Peraturan Gubernur. Peraturan Gubernur yang dimaksud mengacu kepada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat. Oleh sebab itu, ketentuan hukuman *khalwat* dan mekanisme pelaksanaan hukuman bagi pelaku anak di bawah umur sepenuhnya dideliasikan kepada Peraturan Gubernur Aceh.

Mekanisme hukuman cambuk bagi anak di bawah umur dalam Peraturan Gubernur Aceh No. 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat mengacu kepada Pasal 37 sampai dengan Pasal 47. Anak sebagai pelaku *jarimah khalwat* lebih dahulu diupayakan *restorative justice* melalui diversi. *Restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi bisa terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta kepada si korbannya sendiri.⁴ Model pencarian keadilan dengan bagaimana pelaku memberi tanggung jawab langsung terhadap kejahatannya itu, misalnya dengan hukuman

⁴Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 148.

ganti rugi, kerja sosial dan sebagainya.⁵ Adapun diversifikasi adalah cara memutuskan dan menyelesaikan masalah di luar pengadilan formal. *Restorative justice* melalui jalan diversifikasi ini bisa dimaknai sebagai pendekatan dalam mencari keadilan kepada si anak dengan menyelesaikan kasus anak di bawah umur di luar mekanisme dan prosedur formal.

Terkait dengan Pergub Aceh Nomor 5 Tahun 2018, pengaturan *restorative justice* melalui diversifikasi ini mengacu kepada Pasal 37, yaitu diperuntukkan kepada anak dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Anak yang melakukan pengulangan *jarimah*.
- b. Anak yang melakukan *jarimah* dengan ancaman *uqubat* cambuk di atas 84 kali atau denda 840 gram emas murni atau penjara 84 bulan.

Selain dua syarat di atas, pengalihan atau diversifikasi untuk pelaksanaan jalur *restorative justice* juga hanya diberlakukan bagi anak yang melakukan *jarimah khalwat* yang sudah berumur 12 hingga umur 18 tahun. Mekanisme rinci tentang hukuman terhadap anak di bawah umur dalam Pergub Aceh Nomor 5 Tahun 2018 mengacu pada Pasal 39 yang berbunyi:

Ayat (1): Pelaksanaan hukuman cambuk bagi anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf a dilaksanakan oleh jaksa. Ayat (2): Tempat pelaksanaan hukuman cambuk bagi anak dilakukan pada tempat tertutup dan tidak boleh disiarkan atau di ekspose ke media. Ayat (3): Uqubat cambuk bagi anak dilaksanakan setelah ada rekomendasi tertulis dari dokter dan psikolog anak. Ayat (4): Pelaksanaan uqubat cambuk terhadap anak didampingi oleh orang tua/wali, dokter, psikolog anak dan hakim pengawas.

Materi pasal tersebut di atas dapat disarikan ke dalam beberapa poin, yaitu:

- a. Anak yang telah terbukti melakukan *jarimah* akan dihukum cambuk dilakukan oleh jaksa.

⁵Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Pengadilan Pidana Terpadu & Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 216.

- b. Penghukuman cambuk dilakukan di ruang tertutup, dan ruang tertutup ini tidak dijelaskan lebih jauh kriterianya, apakah di lembaga pemasyarakatan atau di Mahkamah Syar'iyah dan atau tempat lainnya.
- c. Penghukuman cambuk bagi anak tidak dapat disiarkan melalui media cetak, *online*, televisi, dan media lainnya.
- d. Hukuman cambuk baru dapat dilakukan ketika ada surat rekomendasi atau izin tertulis dari dokter atau psikolog. Surat izin dokter boleh jadi dalam kaitan dengan jasmani anak, sementara untuk psikolog berkenaan dengan rohani anak.
- e. Pelaksanaan cambuk dihadiri oleh orang tua atau wali, dokter, psikolog, dan pengawas.

Memperhatikan poin-poin di atas, penindakan dan pelaksanaan hukuman terhadap pelaku *jarimah khalwat* yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam Pergub Aceh Nomor 5 Tahun 2018 harus pula mengikuti batasan-batasan yang diberikan oleh Qanun Jinayat Aceh, yaitu pelakunya hanya dapat dihukum dengan sepertiga ($1/3$) sanksi orang dewasa, sebagaimana dipahami dari Pasal 67 seperti sudah dikutip sebelumnya.

Melihat beberapa penjelasan pasal di atas, dapat dipahami bahwa regulasi hukum *jarimah khalwat* yang dilakukan seorang anak di bawah umur diselesaikan sesuai peraturan tersendiri. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Aceh Pasal 66 dan Pasal 67 mengatur bahwa anak yang masih di bawah umur (18 tahun) melakukan *jarimah* (termasuk di dalamnya *jarimah khalwat*) diselesaikan berdasarkan mekanisme peradilan anak. Hanya saja, Pasal 67 Qanun Jinayat Aceh mengkhhususkan anak yang berada antara 12 tahun hingga 18 tahun bisa dihukum $1/3$ dari hukuman orang dewasa. Dalam kasus *khalwat*, anak dapat dihukum dua atau tiga kali cambukan, yaitu sepertiga dari hukuman orang dewasa sebanyak 10 kali cambuk.

B. Penerapan Hukum atas Pelaku *Jarimah Khalwat* oleh Anak di Bawah Umur dalam Qanun Jinayat Ditinjau Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Pelaksanaan hukum pidana di Aceh sebetulnya tidak boleh berdiri sendiri dengan menafikan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku umum di Indonesia. Kecuali, beberapa peraturan khusus yang aturan dan regulasinya tidak diatur atau sekurang-kurangnya belum ada hukum pidana positif di Indonesia. Seperti tidak adanya aturan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau aturan lainnya yang terkait. Salah satu tindak pidana yang aturannya tidak diatur dalam hukum pidana positif adalah *jarimah khalwat* yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur.

Pemidanaan anak dalam hukum positif diatur secara mandiri dalam sistem peradilan pidana anak, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya ditulis Undang-Undang SP2 Anak). Undang-Undang SP2 Anak menjadi pedoman umum bagi penegak hukum dalam menjatuhkan pidana kepada anak-anak.

Untuk melihat penerapan hukum pelaku *jarimah khalwat* yang dilakukan anak di bawah umur melalui sistem peradilan anak seperti diatur dalam Undang-Undang SP2 Anak, maka di sini ada dua poin yang hendak dikemukakan, yaitu menyangkut asas-asas pemidanaan anak dan hak-hak anak, serta jenis hukuman bagi anak. Keduanya dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Asas-asas dan hak anak dalam Undang-Undang SP2 Anak

Asas-asas yang harus diperhatikan di dalam peradilan pidana anak diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang SP2 Anak, yaitu:

- a. Pelindungan
- b. Keadilan
- c. Nondiskriminasi
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak

- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak
- h. Proporsional
- i. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir
- j. Penghindaran pembalasan.

Adapun hak-hak anak dalam sistem peradilan anak diatur dalam Pasal 3 berikut ini:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- b. Dipisahkan dari orang dewasa
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d. Melakukan kegiatan rekreasi
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak
- k. Memperoleh advokasi sosial
- l. Memperoleh kehidupan pribadi
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
- n. Memperoleh pendidikan
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Asas-asas dan hak-hak anak sebagaimana di atur dalam Undang-Undang SP2 Anak di atas merupakan landasan dan batu pijak bagi penegak hukum yang idealnya diaplikasikan dalam melaksanakan mekanisme peradilan pidana anak-anak di bawah umur. *Pertama*, penghukuman anak pelaku *jarimah khalwat* dapat dihukum 2 sampai dengan 3 kali cambuk berdasarkan Qanun Jinayat, hanya saja hukuman ini tentu berakibat buruk kepada tumbuh kembang anak. Hal ini secara sendirinya menyalahi asas-asas pemidanaan anak sebagaimana maksud Pasal 2 huruf f sebelumnya. Menghukum anak pelaku *khalwat* dengan 1/3 sanksi hukum orang dewasa akan berakibat tidak hanya kepada kondisi fisik, tetapi juga kepada kondisi psikis anak. Hal ini bukan sekedar asumsi belaka, akan tetapi dibuktikan dengan banyaknya kasus anak yang dihukum secara fisik berdampak buruk pada tumbuh kembang anak. Menurut penelitian yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), bahwa menghukum anak dengan hukuman fisik selain tidak menimbulkan efek jera, juga akan berdampak buruk pada tumbuh kembang seorang anak.⁶ Ini menandakan bahwa menghukum anak dengan hukuman fisik, apalagi dengan mencambuk—meskipun 1/3 dari hukuman orang dewasa—dapat berakibat buruk kepada tumbuh kembang anak.

Kedua, dari segi pemenuhan hak anak, proses dan penerapan hukum bagi pelaku *jarimah khalwat* terhadap anak di bawah umur dalam Qanun Jinayat Aceh juga bertentangan dengan Undang-Undang SP2 Anak. Pasal 3 huruf e Undang-Undang SP2 Anak menyebutkan bahwa pelaku pidana anak berhak mendapatkan kebebasan dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya. Adanya aturan hukuman 1/3 dari hukuman orang dewasa dengan tidak adanya aturan lain yang mengatur hal tersebut tentu tidak memperhatikan hak-hak anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana *khalwat* yang dihukum 1/3 hukuman cambuk dari orang dewasa tentunya berakibat kepada kekejaman terhadap anak, bagian dari tindakan penyiksaan, dan

⁶Diakses melalui: <https://www.kpai.go.id/berita/disiplinkan-peserta-didik-dengan-huku-man-fisik-wajib-dihentikan>, tanggal 1 Desember 2020.

tidak manusiawi. Oleh sebab itu, penerapan hukum bagi pelaku *jarimah khalwat* anak di bawah umur yang diatur Qanun Jinayat Aceh masih bertentangan dengan Undang-Undang SP2 Anak.

Ketiga, dari sisi proses penangkapan anak, penerapan hukum bagi anak di bawah umur bertentangan dengan Undang-Undang SP2 Anak. Pada Pasal 3 huruf g Undang-Undang SP2 Anak, menyatakan secara tegas bahwa anak berhak untuk tidak ditangkap, ditahan dan dipenjara. Sementara itu, dalam Qanun Jinayat Aceh cenderung tidak diatur secara tegas bagaimana mekanisme penerapan hukum bagi anak pelaku *jarimah khalwat*. Bahkan, di dalam praktiknya, anak yang kedapatan melakukan *khalwat* justru ditangkap dan ditahan. Hal ini sebagaimana dipahami dari kasus-kasus yang sudah ada, di antaranya kasus anak di bawah umur yang ditangkap Seulawah, tepatnya di kawasan Masjid Saree.

Kedua pelaku *khalwat* di bawah umur di masjid Saree awalnya cenderung diperlakukan dengan tidak adil. Kedua pelaku masih berumur di bawah delapan belas (18) tahun yang harusnya mendapatkan hak-haknya saat penerapan hukum terhadapnya. Anak ditahan dan ditangkap oleh masyarakat, dan ditahan pula oleh Wilayatul Hisbah. Pelakunya masing-masing diketahui masih di bawah umur yaitu berinisial MR (16 tahun) dan DF (17 tahun). Kedua pelaku awalnya dibawa ke Mapolsek Lembah Seulawah, dan diserahkan ke Wilayatul Hisbah Aceh Besar di Jantho.⁷

Namun begitu, kedua pelaku *khalwat* di Saree akhirnya diberi pembinaan. Kedua pelaku tidak dihukum berdasarkan qanun jinayat, tetapi keduanya di dalam prosesnya dilakukan pembinaan sesuai dengan Undang-undang SP2 yaitu melalui diversi, yaitu proses penyelesaiannya dilakukan di luar peradilan formal.⁸ Hal ini sebab keduanya masih anak-anak dan memerlukan pembinaan dari pada hukuman

⁷Diakses melalui: <https://mediarealitas.com/2019/02/sepasang-muda-mudi-sedang-mesum-di-tangkap-warga-lembah-seulawah/>, tanggal 22 Agustus 2020.

⁸Wawancara dengan Muladi, Satpol PP Aceh Besar, tanggal 28 Desember 2020.

sebagaimana yang berlaku dalam qanun jinayat Aceh ataupun Undang-Undang SP2.⁹

Ketiga poin di atas menunjukkan adanya kesenjangan model penerapan hukum pelaku *jarimah khalwat* anak di bawah umur yang ada dalam Qanun Aceh dengan sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu Undang-Undang SP2 Anak. Atas dasar itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa penerapan hukum pelaku *jarimah khalwat* yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam Qanun Jinayat Aceh bertentangan dengan asas-asas dan hak-hak anak dalam sistem peradilan di Indonesia.

2. Jenis hukuman anak dalam Undang-Undang SP2 Anak

Selain asas dan hak anak tersebut di atas, maka melihat penerapan hukum *jarimah khalwat* juga harus memahami ketentuan tentang jenis-jenis sanksi yang memungkinkan untuk diterapkan pada anak. Kesimpulan yang dapat ditarik dari Undang-Undang SP2 Anak bahwa hukum tidak mengakui adanya jenis hukuman cambuk kepada anak. Undang-undang tersebut hanya mengakui pidana pokok tertinggi adalah penjara, selebihnya yaitu bentuk hukuman ringan baik berupa peringatan, penyerahan kepada orang tua, upaya pembinaan, dan juga beberapa jenis hukum tambahan yang lain. Lebih tegas, bentuk hukuman yang diakui dalam Undang-Undang SP2 Anak ditetapkan dalam Pasal 71 yaitu sebagai berikut:

Ayat (1): Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan

⁹Wawancara dengan Muladi, Satpol PP Aceh Besar, tanggal 28 Desember 2020.

e. penjara.

Ayat (2): Pidana tambahan terdiri atas:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Jenis hukuman sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang SP2 Anak di atas merupakan pidana jenis hukuman yang sifatnya alternatif bukan kumulatif. Semua jenis hukum pokok di atas dipilih dan dirasakan akan mampu memperbaiki anak dan tidak lepas dari asas perlindungan anak itu. Oleh karena, batasan-batasan yang dibuat di dalam undang-undang tersebut mengacu pada asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagaiupaya terakhir, dan penghindaran pembalasan. Semua asas ini terpapar di dalam Pasal 2 Undang-Undang SP2 Anak terdahulu.

Terkait dengan penanganan kasus anak pelaku *jarimah khalwat* terjadi di Saree ialah dilakukan dengan pembinaan. Hal ini selaras dengan keterangan dari Firmansyah S.St., selaku Pendamping Penanganan Pembinaan Anak Kabupaten Aceh Besar. kedua pelaku tidak dihukum berdasarkan Qanun Jinayat, akan tetapi pelaksanaannya disesuaikan dengan sistem peradilan pidana anak. Lebih lanjut, ia menyebutkan seperti berikut:¹⁰

Ya, jadi, memang sebagaimana anda katakan tadi ya, karena usia masih tergolong anak, proses dari hukumannya harus dibedakan dengan orang yang sudah dewasa. Rujukannya kan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak itu mengatur tentang tata cara eeee proses hukum terhadap anak, dan di sana salah satu opsinya itu adalah ada proses diversi. Diversi itu bukan berupa bukan hanya sekedar damai sebagaimana orang umum tahu, tetapi diversi itu suatu proses hukum juga, tetapi peradilannya itu eee dilakukan di luar proses hukum yang formal di pengadilan. Diversi itu, suatu proses yang memberi hak keadilan, rasa keadilan bagi korban, tetapi juga ada

¹⁰Wawancara dengan Firmansyah, Pendamping Penanganan Pembinaan Anak, tanggal 12 Januari 2021.

bentuk pembinaan bagi anak. Jadi tidak selesai begitu saja. Karena di sana nanti proses diversifikasi itu duduk bermusyawarah semua pihak yang terlibat dalam proses hukum si anak. Kalau memang tidak selesai di situ, ee maka baru nanti lanjut ke proses yang berikutnya.¹¹

Dalam keterangan lain, Firmansyah menyebutkan, proses dan mekanisme yang berlaku saat awal kasusnya ialah adanya keinginan masyarakat Saree selaku korban agar masing-masing pelaku untuk memenuhi hukuman adat, yang saat itu disepakati di dalam bentuk denda berupa uang Rp. 5.000.000 bagi masing-masing pelaku, dan keluarga pelaku wajib untuk datang ke Saree untuk meminta maaf ke masyarakat Saree. Proses kesepakatan antar pelaku *khalwat* dengan pihak korban (masyarakat Saree) agar pelaku dan keluarga meminta maaf dan membayar denda adalah bagian dari proses diversifikasi.¹² Sehingga kesepakatan tersebut diajukan pada pengadilan untuk ditetapkan adanya kesepakatan diversifikasi, dan selanjutnya kedua pelaku dibina.¹³

Setelah dipenuhi sanksi adat, kedua pelaku menjalani proses mekanisme peradilan pidana anak. Keduanya tetap diproses dengan diversifikasi dan sempat dibina selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Maknanya bahwa pelaku anak yang masih di bawah umur, secara hukum harus mendapatkan pembinaan terlebih dahulu sebelum dikembalikan kepada orang tuanya. Di dalam kasus ini, kedua pelaku *khalwat* anak di Saree mendapatkan pembinaan di LPKA, dibimbing. Adapun bentuk-bentuk pembinaan kepada anak seperti misalnya ada kesempatan bagi anak untuk tetap sekolah, kemudian kembali lagi ke LPKA, dan anak diberi bimbingan keagamaan, shalat berjamaah lima waktu, olah raga seperti panjat tebing, karate, ada juga dalam bentuk penyaluran bakat minat.¹⁴

¹¹Wawancara dengan Firmansyah, Pendamping Penanganan Pembinaan Anak, tanggal 12 Januari 2021.

¹²Wawancara dengan Firmansyah, Pendamping Penanganan Pembinaan Anak, tanggal 12 Januari 2021.

¹³Wawancara dengan Firmansyah, Pendamping Penanganan Pembinaan Anak, tanggal 12 Januari 2021.

¹⁴Wawancara dengan Firmansyah, Pendamping Penanganan Pembinaan Anak, tanggal 12 Januari 2021.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pilihan penyelesaian hukum kepada pelaku *jarimah khalwat* di Saree adalah dengan pembinaan. Hal ini menandakan bahwa proses pencambukan kepada anak sebagaimana amanah di dalam Qanun Jinayat Aceh justru tidak diberlakukan. Jika pun diberlakukan, maka pemberlakuan hukuman cambuk yang jumlahnya setengah hukuman dari orang dewasa tetap tidak mungkin dilakukan.

Mencambuk anak pelaku tidak pidana—meskipun 13/ dari sanksi seorang yang dewasa—sebagaimana ditetapkan Qanun Jinayat dan juga Pergub Aceh No. 5 Tahun 2018, tentu tidak memenuhi jenis hukuman di atas. Anak dimungkinkan akan terganggu perkembangannya, baik dari sisi fisik maupun mentalnya. Proses menghukum anak dengan 1/3 dari hukuman orang dewasa terasa tidak tepat jika hukuman cambuk itu diberlakukan pada anak-anak di bawah umur.

Mencermati beberapa ulasan peraturan di atas maka bisa dipahami bahwa penerapan hukum kepada anak di bawah umur yang melakukan *jarimah khalwat* sebagaimana diatur di dalam Qanun Jinayat tidak sesuai dengan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Dalam Undang-Undang SP2 Anak, tidak dikenal jenis hukuman cambuk, sementara dalam Qanun Jinayat, hukuman cambuk pada anak pelaku *jarimah khalwat* menjadi salah satu alternatif yang bisa saja diambil oleh penegak hukum untuk menghukum anak tersebut. Sisi yang lain, Undang-Undang SP2 Anak mengatur tentang asas-asas dan prinsip dalam penghukuman anak, di mana salah satu prinsipnya adalah penghukuman anak harus sepenuhnya melihat dan memperhatikan hak anak. Sementara dalam Qanun Jinayat Aceh, penerapan dan proses pelaksanaan hukuman anak di bawah umur pelaku *khalwat* membuka peluang tidak terpenuhinya hak-hak anak. Seorang anak bisa saja ditangkap dan ditahan oleh pihak yang berwenang, atau anak pelaku *jarimah khalwat* juga bisa dihukum dengan hukuman cambuk 1/3 dari hukuman orang dewasa, dan jenis hukuman itu tentunya berdampak kepada tumbuh kembang anak, sebab melukai fisik dan psikis anak secara sekaligus.

C. Tinjauan Asas Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan Hukum terhadap Penerapan Hukum *Jarimah Khalwat* yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Kajian tentang hukum tentunya tidak dapat dipisahkan dari tujuan tentang pembentukan dan penerapan hukum itu sendiri. Semua aspek hukum yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, mulai dari peraturan yang paling tinggi hingga paling bawah, tujuannya adalah untuk dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat, dan idealnya dapat memenuhi berbagai asas hukum, yang terdiri dari kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum.

Mencermati penerapan hukum *jarimah khalwat* yang dilakukan oleh anak di bawah umur menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, maka tampak belum mampu memenuhi asas kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. Beberapa pasal yang mengatur pidana *khalwat* dan anak pelaku tindak pidana dalam Qanun Jinayat Aceh membuka peluang yang cukup besar di dalam melahirkan akibat hukum yang destruktif, tidak berpihak kepada anak dan pelanggaran terhadap hak asasi anak. Untuk rincinya, maka di bawah ini akan dikemukakan mengenai tinjauan ketiga asas tersebut terhadap penerapan hukum *jarimah khalwat* yang dilakukan oleh anak di bawah umur menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat:

a. Dilihat dari asas kepastian hukum

Dilihat dari kepastian hukum, pengaturan hukuman bagi pelaku anak cenderung belum rigit dan rinci disebutkan dalam Qanun Jinayat. Ketidakrincian ini berakibat kepada penerapan hukum kepada anak di bawah umur yang tidak pasti. Dalam teori asas kepastian hukum (seperti telah diulas dalam bab 2) suatu hukum atau materi hukum dapat dikatakan memenuhi asas kepastian hukum jika materi-materi hukum yang ada itu sudah diatur secara tegas, rigit, dan rinci, sehingga tidak memunculkan kekosongan hukum.

Menurut Achmad Ali, seperti diulas oleh Warkum Sumitro, bahwa salah satu ketentuan hukum dapat dikatakan memenuhi asas kepastian

hukum apabila tidak bertentangan dengan norma dan aturan yang lainnya.¹⁵ Ketentuan penerapan hukum bagi pelaku *khalwat* yang dilakukan anak di bawah umur di dalam Qanun Jinayat Aceh justru bertentangan dengan Undang-Undang SP2 Anak, misalnya di dalam masalah hukuman cambuk 1/3 dari hukuman orang dewasa dapat berakibat kepada tumbuh kembang anak yang justru di dalam Undang-Undang SP2 Anak.

Regulasi selanjutnya seperti larangan Undang-Undang SP2 Anak untuk menangkap dan menahan anak oleh petugas yang justru tidak diatur dalam Qanun Jinayat Aceh, sementara dalam praktiknya anak justru ditangkap dan ditahan di lembaga (WH) Wilayatul Hisbah. Ketidakjelasan dan ketidakrincian pengaturan penghukuman anak pelaku *khalwat* di dalam Qanun Jinayat Aceh menunjukkan penerapan hukumnya juga tidak jelas dan tidak rinci. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum terhadap pelaku anak sebagai pelaku *khalwat* di dalam Qanun Jinayat Aceh tidak memenuhi asas kepastian hukum.

b. Dilihat dari asas kemanfaatan hukum

Dilihat dari kemanfaatan hukum (*asas utility*), penerapan hukuman kepada anak pelaku *khalwat* di dalam Qanun Jinayat Aceh juga belum bisa memberi kegunaan dan kemanfaatan yang begitu besar pada masyarakat. Dalam teori kemanfaatan hukum, kemanfaatan yang dimaksudkan ialah kebahagiaan (*happiness*). Baik buruknya atau adil tidaknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan ke manusia atau tidak, atau seberapa besar hukum itu dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia.¹⁶

¹⁵Warkum Sumitro, dkk, *Hukum Islam & Hukum Barat: Diskursus Pemikiran dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 95.

¹⁶Warkum Sumitro, dkk, *Hukum...*, hlm. 96.

Kaitannya dengan penerapan hukum bagi anak pelaku *khalwat* di dalam Qanun Jinayat Aceh, juga harusnya didedikasikan untuk *happiness* atau kebahagiaan masyarakat secara umum, dan tentunya kepada seorang anak yang menjadi pelakunya. Dalam konteks ini, penghukuman 1/3 dari hukuman cambuk pelaku dewasa seperti dalam Qanun Jinayat justru tidak akan mendatangkan kebahagiaan kepada masyarakat, keluarga, termasuk juga kepada anak yang *notabene* sebagai pelakunya. Sebab, menghukum fisik dengan 2 atau 3 kali cambukan (1/3 dari 10 cambukan orang dewasa) kepada anak bukan menambah kesadaran bagi anak, akan tetapi berakibat kepada tumbuh kembang anak yang tidak baik. Oleh sebab itu, dipahami bahwa penerapan hukum bagi anak pelaku *khalwat* dalam Qanun Jinayat Aceh juga belum memenuhi asas kemanfaatan hukum.

c. Dilihat dari asas keadilan hukum

Dilihat dari asas keadilan hukum, penerapan hukum kepada anak pelaku *khalwat* seperti diatur di dalam Qanun Jinayat juga cenderung tidak mampu mendatangkan keadilan hukum. Menurut teori hukum, keadilan dalam hukum itu terjadi ketika suatu hukum itu diterapkan berdasarkan satu standar umur yang disebut peraturan perundang-undangan. Keadilan jenis ini oleh Aritoteles disebut dengan keadilan korektif (*corrective*).¹⁷ Mengikuti teori tersebut, maka ketentuan penerapan hukum sebagai suatu standar pelaksanaan hukuman kepada anak pelaku *khalwat* masih belum ada aturannya secara tersendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan standar umum hukuman anak pelaku *jarimah khalwat* dalam Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat belum memenuhi standar yang ditetapkan dalam Undang-Undang SP2 Anak. Dengan begitu, dapat disimpulkan, penerapan hukum kepada anak pelaku *khalwat* dalam Qanun Jinayat Aceh cenderung belum memenuhi asas keadilan hukum.

¹⁷Warkum Sumitro, dkk, *Hukum...*, hlm. 90.

Pemenuhan asas kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum seperti telah disebutkan di atas secara prinsip ingin mengukur pelaksanaan hukum bagi pelaku *jarimah khalwat* yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Hal ini penting karena secara regulatif, memang tidak ada aturannya secara tegas dalam Qanun Jinayat Aceh. Qanun Jinayat Aceh hanya menyebutkan pelaksanaan mekanisme penghukuman kepada anak pelaku *jarimah* (termasuk di dalamnya *khalwat*) bisa dihukum dengan 1/3 dari hukuman orang dewasa. Artinya, Qanun Jinayat Aceh memberi dan membuka peluang seorang anak pelaku *khalwat* itu dapat dijatuhi hukuman cambuk 1/3 dari 10 cambukan orang dewasa. Ketentuan inilah belum sesuai dengan asas kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.

Dilihat dari hukum adat, kedua pelaku bisa saja dibebani hukuman sesuai dengan ketentuan adat setempat, baik berupa ganti kerugian, atau bentuk sanksi yang lainnya untuk tujuan membuat pelaku jera.

Dilihat menurut hukum Islam, pelaku dapat diberikan hukuman, sebab dua pelaku sudah dipandang dewasa atau *baligh*. Seseorang yang sudah *baligh*, yaitu laki-laki sudah mimpi basah dan perempuan yang sudah mengalami haid, secara hukum Islam sudah dipandang sebagai orang yang *mukallaf*, yaitu orang-orang yang sudah dibebani hukum. Oleh sebab itu, kedua pelaku *khalwat* yang berumur 17 dan 16 tahun, karena sudah *baligh*, maka wajib dikenakan hukuman.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap persoalan penelitian ini, maka dapat disajikan dua kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan terdahulu. Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Penerapan hukum terhadap *jarimah khalwat* yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat mengacu kepada Pasal 66 dan Pasal 67. Pasal 66 menyebutkan anak di bawah umur 18 tahun dapat diselesaikan menurut undang-undang peradilan pidana anak. Pasal 67 mengkhususkan anak yang berumur antara 12 hingga 18 tahun dapat dihukum dengan 1/3 hukuman orang dewasa, dan pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat.
2. Penerapan hukum terhadap *jarimah khalwat* yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat tidak sesuai dengan sistem peradilan pidana anak di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang SP2 Anak ini, tidak dikenal jenis hukuman cambuk kepada anak, sementara dalam Qanun Jinayat mengatur dan anak bisa dihukum 1/3 dari hukuman orang dewasa. Qanun Jinayat Aceh memungkinkan anak dihukum dengan hukuman 2 sampai dengan 3 kali cambukan, hal ini bisa mengakibatkan pada terganggunya tumbuh kembang anak yang justru tumbuh kembang anak tersebut dilindungi oleh Undang-Undang SP2 Anak..
3. Penerapan hukum atas pelaku *jarimah khalwat* oleh anak di bawah umur dalam Qanun Jinayat tidak sesuai dengan asas kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum. Dilihat dari sisi kepastian hukum, penerapan hukum terhadap pelaku *jarimah khalwat* oleh anak di bawah umur belum diatur secara rinci, ini dapat

mengakibatkan ketidakpastian hukum. Penerapan hukum kepada anak sudah ada aturannya di dalam Undang-Undang SP2 Anak, sehingga mengakibatkan ketentuan Qanun Jinayat Aceh menimbulkan ketidakpastian hukum. Dilihat dari sisi kemanfaatan hukum, penerapan hukum kepada anak pelaku *khalwat* dengan menghukum 1/3 dari hukuman orang dewasa tidak mendatangkan rasa kebahagiaan (*happiness*), baik kepada anak, keluarga anak, juga masyarakat secara umum. Dilihat dari sisi keadilan hukum, penerapan hukum anak pelaku *khalwat* dalam Qanun Jinayat Aceh juga tidak memenuhi asas keadilan, sebab penerapan hukum yang digunakan tidak melalui standar hukum yang umum digunakan dalam hukum positif Indonesia, yaitu Undang-Undang SP2 Anak.

B. Saran

Terhadap masalah penelitian ini, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu meneliti dan mengkaji lebih jauh tentang konsep penerapan hukum bagi anak di bawah umur sebagai pelaku *jarimah kahlwat*. Karena ada ditemukan ketidaksinkronan dan dualisme hukum antara Qanun Jinayat Aceh dengan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Perlu ada kerja sama yang kuat dan selaras antara lembaga-lembaga di Aceh, yaitu eksekutif (Gubernur), legislatif (DPRA), dan Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan untuk membuat satu regulasi khusus tentang pelaksanaan dan penegakan kasus-kasus anak sebagai pelaku kejahatan. Hal ini untuk merinci kembali aturan pelaksanaannya di lapangan.
3. Bagi akademisi dan praktisi hukum, perlu mengkaji lebih dalam menyangkut materi-materi pasal yang ada dalam Qanun Jinayat Aceh terkait penghukuman dan mekanisme pelaksanaan hukuman bagi anak sebagai pelaku *jarimah*, hal ini dilakukan agar menjadi pengetahuan bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab*, Terj: Saefuddin Zuhri dan Rasyid Satari Jilid 6, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Abdus Sami Ahmad Imam, *Pengantar Ilmu Perbandingan Mazhab*, Terj: Yasir Maqosid, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 348.
- Abi al-Hasan al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Abū al-Ḥusain Muslim al-Ḥajjaj al-Qusairī al-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.
- Abu Yasid, *Logika Ushul Fiqh: Interelasi Nalar, Wahyu, dan Maqashid al-Syar'iyah*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam atau Jinayat dan Pelaksanaannya di Aceh*, Batoeh: FH Unmuha, 2017.
- Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih, dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

- Busyro, *Maqashid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu & Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita*, Jakarta: Gramedia-Elex Media Komputindo, 2018.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Panduan Hukum Islam*, Terj: Asep Saifullah & Kamaluddin Sa'diyatulharamain, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Raudatul Muhibbin*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Qisthi Press, 2013.
- Isma'il al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Khairuddin, *Buku Penulisan Skripsi Edisi Revisi Tahun 2019*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Manna' al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Alquran*, Terj: Aunur Rofiq El-Mazni, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Cet 1, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019.
- Meily, dkk, "Perlindungan Hukum atas Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Katalogis*, Vol. 5, No. 2 Februari 2017.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 2 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj: Masykur, Afif Muhammad, dan Idrus al-Kaff, Jakarta: Lentera, 2011.
- Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam* Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayat*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

- Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin, Peradaban sebuah Telaah Kritis tentang Keimanan Kemanusiaan & Kemodernan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Raghib al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, Terj: Sonif, Malik Supar dan Masturi Irham, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011.
- Rahanna Mira, *Nisab Pencurian: Studi Terhadap Pemikiran Imam Syafi'i*, Skripsi, Fakultas Syariah, 2019.
- Sri Rahayu, dan Yulia Monita, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Undang-Undang Pengadilan Anak dan Implementasinya di Pengadilan Negeri Jambi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, t. tp.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Umar Sulaiman al-Asyqar, *Pernikahan Syar'i: Menjaga Harkat dan Martabat Manusia*, terj: Iman Firdausi, Solo: Tinta Media, 2012.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Lembaga Bahasa dan Budaya, 1954.
- Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2013.
- Warkum Sumitro, Moh. Anas Kholish, & Labib Muttaqin, *Hukum Islam & Hukum Barat Diskursus Pemikiran dari Klasik Hingga Kontemporer*, Malang: Setara Press, 2017.
- Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Terj: Moh. Suri Sudahri, dkk, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.
- Yusuf al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam*, Terj: Fu'ad Syaifuddin Nur, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.
- Zaitunah Subhan, *Alquran & Perempuan menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.